



REVISI



PETUNJUK TEKNIS

PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA

TAHUN ANGGARAN 2021



DIREKTORAT BUAH DAN FLORIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
KEMENTERIAN PERTANIAN
2021

Tim Penyusun:

Pengarah: Dr. Liferdi Lukman, SP, M.Si – Direktur Buah dan Florikultura

Penulis: Ir. Siti Bibah Indrajati, M.Sc.

Kontributor:

1. Ir. Sri Haryati
2. Ir. Farida Nuraini
3. Lukman Dani Saputro, S.P.
4. Dina Rosita, S.P., M.Si.
5. Intan Muliani Fajarsari, S.TP, M.Agr.Sc.
6. Apriyanti Roganda Yuniar, SP, M.Si.
7. Farid Styawan, S.P.
8. Dody Kurniawan, S.Kom.
9. Ermi Nur Cahyani, S.TP, M.Si
10. Tri Erza Apriyadi, S.T.P, M.P.
11. Okta Risma Yeny, S.P.

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT atas berkat rahmat dan hidayahNya, Petunjuk Teknis Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura telah selesai disusun. Petunjuk Teknis ini kami harapkan dapat memberikan panduan secara teknis kepada pelaksana kegiatan dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

Tantangan pembangunan hortikultura, khususnya buah dan florikultura ke depan semakin kompleks, sehingga Pemerintah Pusat dan Daerah serta *stakeholder* terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura baik buah maupun florikultura agar mampu menjawab tantangan kompetisi global, mendukung Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dalam kerangka Gedor Horti-Gerakan Mendorong Produksi, Daya Saing dan Ramah Lingkungan Produk Hortikultura.

Salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan buah dan florikultura berdaya saing dalam bentuk **Kampung Buah dan Kawasan Florikultura** sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan petani dan masyarakat perdesaan. Program pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura tersebut mengacu pada kebijakan Direktorat Jenderal Hortikultura yang mensinergikan seluruh *stakeholder* terkait dalam desain kawasan korporasi yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah.

Kepada seluruh jajaran lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Tim Penyusun dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan Petunjuk Teknis Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura menyampaikan penghargaan dan ucapan terima kasih.

Jakarta, Februari 2021
Direktur Buah dan Florikultura,

Dr. Liferdi Lukman, SP, M.Si

DAFTAR ISI



Tim Penyusun	ii
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	iv
Daftar Gambar	v
Daftar Tabel	vi
Daftar Lampiran	vii
 BAB I Pendahuluan	 1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Maksud, Tujuan dan Sasaran	5
1.3. Dasar Hukum	6
1.4. Ruang Lingkup	10
1.5. Pengertian	10
1.6. Sumber Pendanaan	14
1.7. Indikator Kinerja	14
 BAB II Pelaksanaan Kegiatan	 19
2.1 Pengelolaan Anggaran Bantuan Pemerintah.....	19
2.2 Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria	29
2.3 Petunjuk Pelaksanaan di Daerah	29
2.4 Waktu Pelaksanaan	30
 BAB III Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.....	 33
3.1. Monitoring	33
3.2. Evaluasi	34
3.3. Pelaporan	34
 BAB IV Penutup	 39
 Lampiran	 42

DAFTAR GAMBAR



Gambar 1. Bagan Alur Pelaporan Kegiatan 34

DAFTAR TABEL

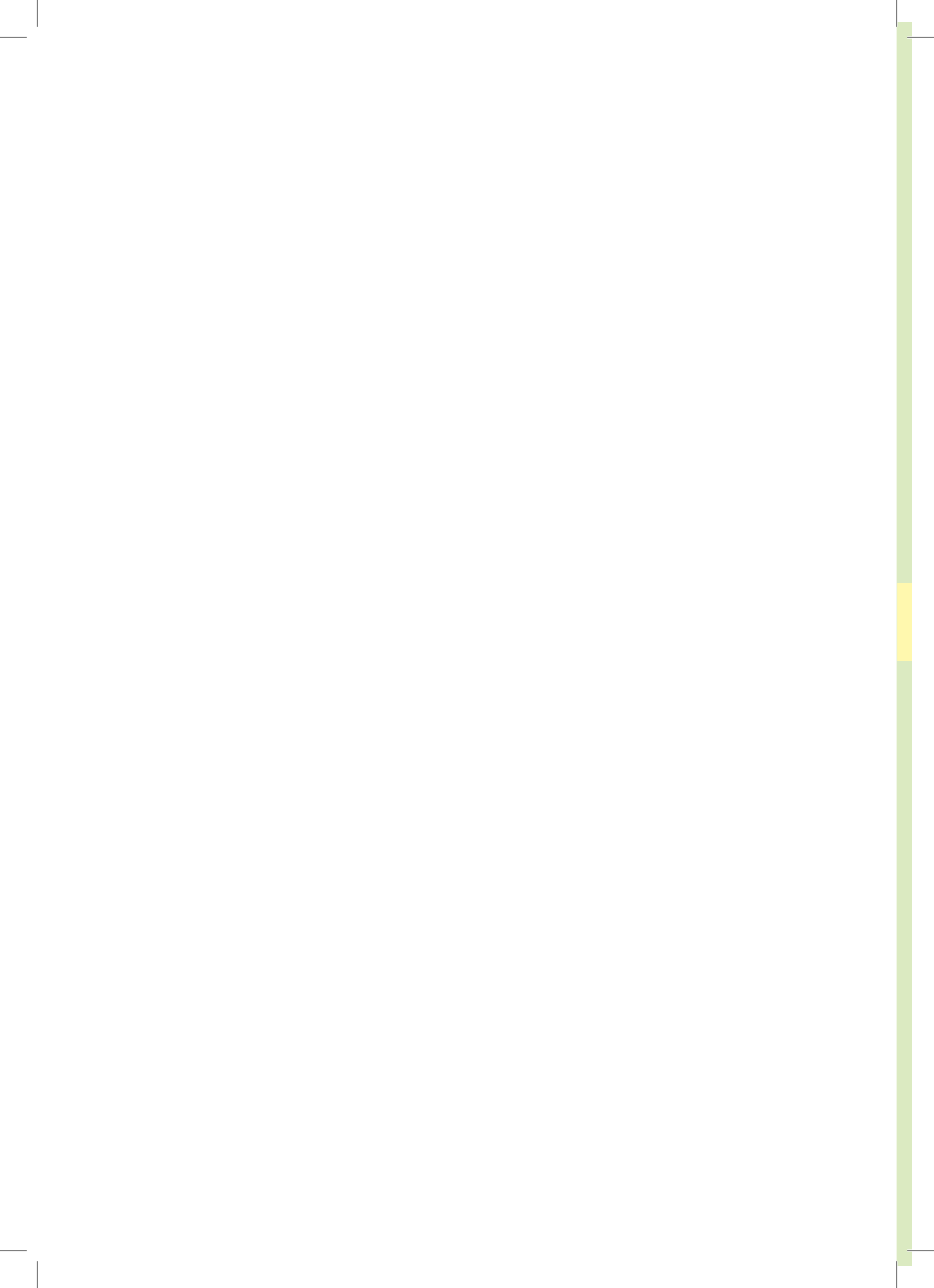


Tabel 1.	Rincian <i>Output</i> Kawasan Buah dan Florikultura	15
Tabel 2.	Rincian <i>Output</i> Kawasan Buah dan Florikultura melalui ABT 1 TA. 2021	15
Tabel 3.	Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	30

DAFTAR LAMPIRAN



Lampiran 1 - A. Alokasi Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura melalui APBN TA. 2021 dengan Pelaksana Satker Pusat dan Satker Provinsi/Kabupaten/Kota.	42
Lampiran 1 – B. Alokasi Padat Karya Gerakan Tanam Hortikultura – Buah dengan Pelaksana Satker Pusat	50
Lampiran 1 - C. Alokasi Pengembangan Kampung Buah melalui ABT 1 TA. 2021...	51
Lampiran 2. Form Surat Pernyataan Kesanggupan menjaga/merawat/ memelihara sarana produksi	55
Lampiran 3. Format Petunjuk Pelaksanaan di Daerah (Satker Provinsi atau Satker Kabupaten/Kota)	56
Lampiran 4. <i>Outline</i> Laporan Perjalanan Dinas Output Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	57
Lampiran 5. <i>Outline</i> Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/ Sosialisasi/ Workshop/Bimtek	58
Lampiran 6. Matriks Laporan Bulanan	59
Lampiran 7. <i>Outline</i> Laporan Akhir Kegiatan	60
Lampiran 8. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura	61



BAB I PENDAHULUAN



BAB I PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Dalam rangka pembangunan sektor pertanian yang maju, mandiri dan modern, Kementerian Pertanian mengutamakan terbangunnya kawasan komoditas unggulan pertanian. Salah satu komoditas unggulan yang memiliki potensi pasar global ialah hortikultura. Pembangunan hortikultura nasional merupakan bagian dari upaya komprehensif untuk membangun daya saing dan meningkatkan peran pertanian nasional dalam percaturan perekonomian. Pembangunan hortikultura berkembang seiring dengan dinamika konsumen, produsen dan pelaku rantai pasok yang membangun hortikultura menjadi subsektor yang menjanjikan dan diperhitungkan. Pertumbuhan hortikultura menjadi daya tarik bagi pelaku usaha dan menjadi potensi ekonomi, sosial dan budaya yang dapat memberi pendapatan yang layak bagi masyarakat secara keseluruhan serta memberi pengaruh terhadap banyak sektor terkait.

Paradigma pembangunan hortikultura berkelanjutan mengarahkan agar lahan pertanian dipandang sebagai kawasan terintegrasi yang memenuhi skala ekonomi sebagai suatu korporasi usaha/ perusahaan dengan seluruh faktor produksi yang menghasilkan produk utama hortikultura dan produk lainnya (produk turunan atau sampingan, produk ikutan dan limbah) yang dikelola untuk kepentingan usaha/industri menuju *zero waste* (tidak ada yang disia-siakan). Salah satu upaya untuk mewujudkan pembangunan hortikultura *economic scale* dan berkelanjutan tersebut antara lain dengan program Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura melalui pengembangan kawasan buah dan florikultura APBN Tahun 2021, yang dikemas dalam bentuk **Kampung Buah**. Pengembangan Kampung Buah yang dikembangkan dalam satu wilayah administratif Desa/Kelurahan dengan konsep “*one villages one commodity*” diarahkan untuk meningkatkan produksi sekaligus mutu produk buah yang dihasilkan, dengan target sasaran untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri, bahan baku atau pemasok industri, maupun pengembangan

ke arah agrowisata atau agroeduwisata. Kampung Buah ke depan akan dikembangkan menjadi kebun yang teregistrasi/sertifikasi dalam wadah kelembagaan korporasi yang berorientasi usaha untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing petani.

Target pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura dimaksudkan untuk: (a) menghasilkan produk skala massal yang bermutu tinggi, kontinu, dan memenuhi jumlah yang diminta pasar, (b) memudahkan pengelolaan jenis usaha yang serupa ke dalam satu unit usaha yang terintegrasi, (c) menghimpun tenaga kerja yang terampil dan terspesialisasi, (d) melakukan pemusatan investasi, input, dan jasa-jasa, (e) memperluas jaringan pemasaran, dan (f) mengembangkan inovasi teknologi dan sumber daya yang spesifik lokasi dan spesifik komoditas sesuai kebutuhan.

Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura nasional merupakan bentuk sinergi berbagai pihak di tingkat pusat dan daerah dimana partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan dan tercermin di dalam statistik nasional. Peran pemerintah dalam mengakselerasi peningkatan produksi buah dan florikultura tercermin dari inisiasi strategis yang dirancang dan dilaksanakan untuk membuka peluang yang lebih luas dalam upaya meningkatkan akses pasar yang lebih luas dan keterjangkauan produk bagi semua kalangan di berbagai lokasi. Pemerintah mengembangkan sistem produksi yang bersifat nasional untuk meningkatkan pasokan dan memberi jaminan yang memadai kepada pasar terhadap produk yang dihasilkan petani. Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura diharapkan dapat memberikan stimulus pada peningkatan produksi buah dan florikultura secara nasional serta dapat meningkatkan kesejahteraan petani buah dan florikultura.

Produk buah dan florikultura merupakan komoditas hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi sehingga dapat menjadi sumber pendapatan bagi masyarakat. Keunggulan produk buah dan florikultura adalah nilai jual yang tinggi, jenis yang beragam, sumber daya lahan dan teknologi yang tersedia, serta potensi serapan pasar di dalam negeri dan internasional yang terus meningkat. Produk buah dan florikultura juga memberikan sumbangan yang berarti bagi subsektor hortikultura maupun sektor pertanian, sebagaimana terlihat dari nilai Produk Domestik Bruto (PDB) buah dan florikultura yang setiap tahunnya cenderung meningkat.

Kebutuhan buah dan florikultura yang terus meningkat di masyarakat tercermin dari permintaan pasar yang terus berkembang. Tingkat konsumsi masyarakat terhadap buah juga semakin besar. Untuk itu, pemerintah terus berupaya meningkatkan ketersediaan buah melalui kegiatan APBN. Kegiatan pengembangan buah dan florikultura pada ujungnya adalah menghasilkan produk yang bernilai tinggi dan sekaligus meningkatkan pendapatan petani penerima manfaat.

Sejalan dengan kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura, maka salah satu target kinerja yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Hortikultura adalah terbangunnya kawasan buah dan florikultura berdaya saing dalam bentuk Kampung Buah dan Kawasan Florikultura sebagai upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat serta peningkatan pendapatan petani dan masyarakat perdesaan. Program pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura tersebut mengacu pada kebijakan Direktorat Jenderal Hortikultura yang akan mensinergikan seluruh *stakeholder* terkait dalam desain kawasan korporasi yang berdaya saing dan mempunyai nilai tambah. Konsep dasar pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura merujuk pada filosofi 'sapu lidi' dan tetap bersandar pada kearifan lokal, dimana kepemilikan lahan petani rata-rata relatif sempit sehingga harus dihipunkan dan dikelola dalam satu kawasan dengan skala ekonomi tertentu. Penentuan calon petani penerima manfaat dan calon lokasi pengembangan sedapat mungkin memperhatikan aspek kemudahan konsolidasi kawasan, distribusi sarana produksi, prasarana dan sarana pendukung, kelembagaan usahatani, hingga jejaring pemasarannya.

Direktorat Buah dan Florikultura menentukan lokasi dan jenis komoditas yang akan dikembangkan. Selanjutnya, Direktorat non-komoditas lingkup Ditjen Hortikultura mendukung pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura tersebut. Dukungan yang dialokasikan antara lain meliputi perbenihan, perlindungan OPT, pascapanen, pengolahan, akses permodalan/investasi dan kerjasama kemitraan serta pemasaran hasil pertanian. Dukungan juga diharapkan dari Eselon I lain lingkup Kementerian Pertanian, seperti dari Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Pertanian, Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Badan Karantina Pertanian serta Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Pertanian.

Kampung Buah merupakan satu kesatuan pewilayahan komoditas unggulan dengan memperhatikan kesamaan wilayah dengan kesamaan ekosistem, agroekosistem, sosial budaya dan disatukan oleh fasilitas infrastruktur ekonomi yang sama dalam membentuk kawasan yang berisi berbagai usaha mulai dari penyediaan sarana produksi, budidaya, penanganan dan pengolahan pascapanen, akses permodalan/investasi serta pemasaran dan berbagai kegiatan pendukung lainnya. Pengembangan Kampung Buah dilakukan untuk memperluas wilayah sentra produksi, mengutuhkan kawasan sentra, intensifikasi, pemeliharaan lanjutan, dan/atau dimanfaatkan sebagai upaya rehabilitasi kebun sentra produksi yang telah terbentuk, serta pemeliharaan kebun pada Kampung Buah yang telah dibangun. Pengembangan Kampung Buah dapat pula dilakukan untuk mendukung pengembangan kawasan agrowisata/agroeduwisata di suatu daerah. Pengembangan Kampung Buah diarahkan untuk terbentuknya suatu wilayah sentra produksi yang membentuk korporasi buah yang terintegrasi. Komoditas yang dikembangkan dalam satu kampung fokus untuk komoditas buah yang memiliki nilai ekonomi tinggi dan diharapkan dapat memenuhi kebutuhan pangan, serta meningkatkan kesejahteraan petani penerima manfaat. Komoditas buah yang dikembangkan pada tahun 2021 meliputi jeruk, mangga, manggis, pisang, durian, kelengkeng, alpukat, dan buah naga.

Pengembangan Kawasan Florikultura diarahkan untuk komoditas yang memiliki nilai ekonomi tinggi serta memiliki potensi pasar baik domestik maupun ekspor seperti krisan, mawar, anggrek, dan melati. Pada beberapa daerah yang memiliki potensi untuk dikembangkan sebagai kawasan agrowisata atau pendukung Ruang Terbuka Hijau (RTH), maka tanaman florikultura merupakan salah satu pilihan yang tepat. Komoditas florikultura yang dikembangkan pada tahun 2021 meliputi krisan, anggrek, mawar, dan melati.

Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura juga didorong untuk memperhatikan penerapan budidaya ramah lingkungan, seperti penggunaan bahan organik yang lebih dominan, pemupukan secara *deep placement*, pembuatan biopori, penggunaan agen hayati, dan lainnya.

Dalam rangka pelaksanaan pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura, maka didalamnya didukung dengan adanya identifikasi, sosialisasi, pembinaan, pendampingan, pelatihan peningkatan kapabilitas,

hingga monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan agar sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura pada APBN Tahun 2021 akan dilakukan melalui Satker Pusat Direktorat Jenderal Hortikultura dan Satker Dinas Pertanian Provinsi dan/atau Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Pencapaian kegiatan yang dilaksanakan melalui alokasi anggaran di Satker Pusat dan Satker Provinsi atau Satker Kabupaten/Kota dalam bentuk Tugas Pembantuan (TP) memerlukan administrasi yang baik dan benar di seluruh tahapan kegiatan.

Sebagai salah satu langkah tertib administrasi sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 Tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, maka diperlukan panduan dalam administrasi pengelolaan anggaran bantuan pemerintah sejak tahap persiapan (identifikasi) sampai setelah dilaksanakannya kegiatan (monitoring, evaluasi, dan pelaporan). Oleh karena itu, panduan administrasi kegiatan ini menjadi satu kesatuan yang harus dipedomani pada pelaksanaan Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

1.2 Maksud, Tujuan dan Sasaran

1) Maksud

- a. Memberikan acuan, petunjuk dan tolok ukur secara teknis kepada pelaksana kegiatan dan pihak terkait dalam melaksanakan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2021.
- b. Memberikan panduan pelaksanaan pendampingan, bimbingan teknis, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Tahun 2021.
- c. Meningkatkan pemahaman para perencana, pelaksana dan evaluator dalam menjalankan tugasnya dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- d. Meningkatkan koordinasi dan keterpaduan perencanaan dan pelaksanaan antara Pusat, Daerah, dan pihak yang terkait dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

- e. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas, ketertiban dan transparansi serta akuntabilitas pengelolaan Bantuan Pemerintah dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.

2) Tujuan

Melaksanakan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura secara efektif, efisien, dan akuntabel untuk menumbuhkembangkan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura yang berbasis korporasi dan memenuhi skala ekonomi sebagai penghasil produk buah dan florikultura yang bermutu serta mencapai target yang telah ditetapkan dalam kerangka Gedor Horti (Gerakan Mendorong Peningkatan Produksi, Daya Saing dan Ramah Lingkungan Hortikultura) dan mendukung Grati eks (Gerakan Tiga Kali Ekspor) guna mewujudkan pertanian yang maju, mandiri, dan modern.

3) Sasaran

Tersedianya Petunjuk Teknis Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura yang menjadi acuan tertib administrasi dalam pelaksanaan kegiatan di Pusat (Direktorat Buah dan Florikultura) dan Daerah (Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/ Kota).

1.3 Dasar Hukum

Landasan hukum pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

- 4) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 5) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- 6) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5170);
- 7) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);
- 8) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2021;
- 9) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
- 10) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
- 11) Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- 12) Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 13) Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional;
- 14) Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);

- 15) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara;
- 16) Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
- 17) Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 201);
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.02/2015 tentang Petunjuk Penyusunan dan Penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga dan Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran;
- 19) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- 20) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 215/PMK.05/2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 Tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- 21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 178/PMK.05/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- 22) Peraturan Menteri Keuangan Nomor Kep-135/PB/2020 tentang Pemutakhiran Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar;
- 23) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.02/2020 Tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2021;
- 24) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 41/Permentan/OT.140/9/2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran/Barang-Wilayah (UAPPA/B-W);
- 25) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/ 3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
- 26) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 27) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 63/Permentan/ RC.120/12/2016 tentang Pelimpahan Wewenang Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan

- Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dan Dekonsentrasi Kementerian Pertanian;
- 28) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 64/Pcrmentan/ RC.120/12/ 2016 tentang Penugasan Kepada Gubernur Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Provinsi;
 - 29) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65/Permentan/RC. 130/12/2016 tentang Penugasan Kepada Bupati/Walikota Dalam Pelaksanaan Kegiatan dan Tanggung Jawab Pengelolaan Dana Tugas Pembantuan Kabupaten/Kota;
 - 30) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PL.200/12/ 2016 tentang Penatausahaan Persediaan Lingkup Kementerian Pertanian;
 - 31) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 209/Kpts/SR/320/3/2018 tentang Persyaratan Teknis Minimal Pupuk Anorganik;
 - 32) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura;
 - 33) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati dan Pembenah Tanah;
 - 34) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021;
 - 35) Keputusan Menteri Pertanian Nomor 259/Kpts/RC.020/M/05/ 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pertanian Tahun 2020-2024;
 - 36) Keputusan Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 212/Kpts/SR.130/D/III/2021 tentang Perubahan Atas Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021;
 - 37) Keputusan Direktur Jenderal Hortikultura Nomor: 303/Kpts/HK.320/D/III/2021 tentang Petunjuk Pelaksanaan kegiatan Gerakan Tanam Hortikultura Tahun Anggaran 2021
 - 38) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.04.1.625875/2021 Kode *Digital Stamp* 4063-0417-9066-5002 tanggal 16 Februari 2021.
 - 39) Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Induk Satuan Kerja Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021 Nomor SP DIPA-018.04.1.625875/2021 Kode *Digital Stamp* 2195-0935-7210-0937 tanggal 03 Mei 2021.

- 40) Surat Perintah Menteri Pertanian Republik Indonesia Nomor 129/KP.410/M/8/2020 tanggal 19 Agustus 2020.

1.4 Ruang Lingkup

Ruang Lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi:

- 1) Pendahuluan
- 2) Pelaksanaan Kegiatan
- 3) Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan
- 4) Penutup
- 5) Lampiran

1.5 Pengertian

Dalam Petunjuk Teknis ini yang dimaksud dengan:

- 1) Kampung Buah adalah pelaksanaan pengembangan kawasan buah dalam batasan administrasi wilayah desa/kelurahan dengan ketentuan 1 Kampung Buah minimal 10 Ha, berupa pembuatan kebun atau usaha buah atau lahan usaha baru (perluasan areal, penumbuhan, dan atau pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun atau lahan usaha buah (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi, optimalisasi dan atau pemeliharaan lanjutan) dilakukan dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat secara terintegrasi baik sarana dan prasarana serta infrastruktur pendukung agar memenuhi skala ekonomi untuk meningkatkan nilai tambah petani, serta adanya komitmen dan dukungan dari Pemerintah Daerah. Selanjutnya Kampung Buah tersebut akan diregistrasi/disertifikasi dan ditetapkan legalitasnya oleh pejabat instansi pembina di daerah.
- 2) Kawasan Florikultura adalah suatu kawasan atau area yang dikembangkan dengan melakukan penanaman dan/atau pemeliharaan berbagai jenis komoditas florikultura yang terbagi menjadi bunga potong, daun potong, bunga tabur, tanaman pot, dan tanaman lansekap dengan memperhatikan kesesuaian agroklimat dan skala usaha untuk memenuhi kebutuhan pasar domestik maupun ekspor, mendukung ruang terbuka hijau dan kawasan agrowisata guna meningkatkan pendapatan petani dan ekonomi daerah.

- 3) Kawasan Buah Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) merupakan kawasan yang dikembangkan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan/atau badan usaha yang memiliki sifat strategis untuk peningkatan pertumbuhan dan pemerataan pembangunan dalam rangka pemulihan ekonomi nasional melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pembangunan daerah.
- 4) Petani Milenial adalah petani yang berusia 19 – 39 tahun atau yang berjiwa milenial yang adaptif dalam pemahaman teknologi digital, sehingga tidak kaku dalam melakukan identifikasi dan verifikasi teknologi.
- 5) *Champion* Buah adalah petani/pelaku usaha buah yang mempunyai kemampuan manajerial, jiwa kepemimpinan, mampu mengkonsolidasikan organisasi, menggerakkan usaha atau menjadi lokomotif bagi kemandirian dan kemajuan usaha organisasinya yang ditetapkan oleh instansi pembina di daerah.
- 6) *Champion* Florikultura adalah petani/pelaku usaha florikultura yang mempunyai kemampuan manajerial, jiwa kepemimpinan, mampu mengkonsolidasikan organisasi, menggerakkan usaha atau menjadi lokomotif bagi kemandirian dan kemajuan usaha organisasinya yang ditetapkan oleh instansi pembina di daerah.
- 7) *Good Agriculture Practices (GAP)* adalah penerapan sistem sertifikasi proses produksi pertanian, menekankan adopsi teknologi maju ramah lingkungan, produk panen aman konsumsi, sistem produksi berkelanjutan, keanekaragaman hayati terjaga, kesejahteraan pekerja diperhatikan, usaha tani menguntungkan, dan konsumen memperoleh jaminan mutu produk serta produk bisa di lacak asal usulnya.
- 8) Standar Operasional Prosedur (SOP) adalah suatu alur/cara kerja yang sudah disepakati dan ditetapkan oleh instansi pembina.
- 9) Buku Lapang Budidaya adalah panduan teknis operasional terkait teknologi budidaya mulai dari persiapan lahan, penyiapan benih, penanaman, panen dan pascapanen.
- 10) Pedoman Budidaya adalah panduan lengkap yang berisi data dan informasi teknis, pemberdayaan kelompok, pengembangan usaha serta berbagai hal yang terkait dengan peningkatan kualitas, kuantitas, dan kontinuitas produksi.

- 11) Bantuan Pemerintah adalah bantuan yang tidak memenuhi kriteria bantuan sosial yang diberikan oleh pemerintah kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau lembaga pemerintah/non pemerintah.
- 12) Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA adalah pejabat yang memperoleh kuasa dari Pengguna Anggaran untuk melaksanakan sebagian kewenangan dan tanggung jawab penggunaan anggaran pada Kementerian Negara/lembaga yang bersangkutan.
- 13) Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PA/KPA untuk mengambil keputusan dan/atau tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
- 14) Petugas atau Petugas Pelaksana adalah ASN sebagai pelaksana kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura yang ditugaskan oleh pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah yang menangani bidang pertanian.
- 15) Pupuk organik adalah pupuk yang berasal dari tumbuhan mati, kotoran hewan dan/atau bagian hewan dan/atau limbah organik lainnya yang telah melalui proses rekayasa, berbentuk padat atau cair, dapat diperkaya dengan bahan mineral dan/atau mikroba, yang bermanfaat untuk meningkatkan kandungan hara dan bahan organik tanah serta memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah.
- 16) Pupuk an-organik adalah pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik dan/atau biologis, dan merupakan hasil industri atau pabrik pembuat pupuk.
- 17) Pupuk hayati adalah produk biologis aktif terdiri atas mikroba yang dapat meningkatkan efisiensi pemupukan, kesuburan, dan kesehatan tanah.
- 18) Pestisida adalah semua zat kimia dari bahan lain serta jasad renik dan virus yang dipergunakan untuk memberantas atau mencegah hama dan penyakit yang merusak tanaman, bagian-bagian tanaman, atau hasil pertanian; memberantas rerumputan; mematikan daun dan mencegah pertumbuhan yang tidak diinginkan; mengatur atau merangsang pertumbuhan tanaman atau bagian-bagian tanaman tidak termasuk pupuk; memberantas atau mencegah hama-hama luar

pada hewan-hewan piaraan dan ternak; memberantas atau mencegah hama-hama air; memberantas atau mencegah berbagai jenis binatang dan jasad renik dalam rumah tangga, bangunan dan dalam alat-alat pengangkutan; dan/atau memberantas atau mencegah binatang yang dapat menyebabkan penyakit pada manusia atau binatang yang perlu dilindungi dengan penggunaan pada tanaman, tanah atau air.

- 19) Benih adalah tanaman hortikultura atau bagian darinya yang digunakan untuk memperbanyak dan/atau mengembang-biakkan tanaman hortikultura sesuai dengan UU No. 13 Tahun 2010 tentang Hortikultura.
- 20) Sertifikat adalah keterangan atau laporan pemeriksaan yang diberikan oleh suatu lembaga kepada seseorang atau badan hukum atas pemenuhan atau telah memenuhi persyaratan sesuai yang diminta untuk tujuan tertentu sesuai dengan Kepmentan No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura.
- 21) Label adalah keterangan tertulis, tercetak atau tergambar tentang benih yang ditempelkan atau disertakan secara jelas pada sejumlah benih atau kemasan. Sesuai dengan Kepmentan No. 42/Kpts/SR.130/D/10/2019 tentang Teknis Sertifikasi Benih Hortikultura.
- 22) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area/lahan pada satu kawasan yang diperuntukkan untuk penghijauan tanaman sebagai sarana lingkungan juga berfungsi untuk perlindungan habitat tertentu atau budidaya pertanian dan juga untuk meningkatkan kualitas atmosfer serta menunjang kelestarian air dan tanah.
- 23) Tanaman Lansekap adalah tanaman yang dibudidayakan sebagai elemen dalam penataan lansekap secara fungsional berdaya guna secara estetika, memiliki seni, dan nilai keindahan.
- 24) *Green House* adalah sebuah bangunan yang berkerangka atau di bentuk menggelembung, dengan penutup/atap dari kaca atau plastik yang dapat meneruskan cahaya secara optimum untuk budidaya dan berfungsi melindungi tanaman dari kondisi iklim yang merugikan bagi pertumbuhan tanaman.

1.6 Sumber Pendanaan

Masukan/*Input*

- 1) Anggaran : Rp 68.628.300.000 (*Enam Puluh Delapan Milyar Enam Ratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah*) melalui APBN sesuai DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2021 dan POK Direktorat Buah dan Florikultura TA. 2021.
Rp 35.875.000.000 (*Tiga Puluh Lima Milyar Delapan Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah*) melalui ABT 1 sesuai DIPA Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2021 dan POK Direktorat Buah dan Florikultura TA. 2021.
- 2) Data dan Informasi : Terkait Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura yang Bermutu
- 3) Informasi Teknologi : Penerapan teknologi budidaya buah dan florikultura sesuai *GAP*, *SOP* dan Buku Lapang/Pedoman Budidaya dalam rangka meningkatkan produksi dan mutu produk pada pengembangan dan penumbuhan Kampung Buah serta penerapan teknologi budidaya florikultura pada pengembangan Kawasan Florikultura

1.7 Indikator Kinerja

Indikator kinerja kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura meliputi:

- 1) *Keluaran/Output*
 - a. Terselenggaranya pengembangan Kawasan Buah dan Florikultura; seluas 5.930 ha untuk Kawasan Buah setara 593 Kampung Buah dan 66.400 m² untuk Kawasan Florikultura. Rincian *output* Kawasan Buah dan Florikultura melalui APBN TA. 2021 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1. Rincian *Output* Kawasan Buah dan Florikultura melalui APBN TA. 2021

<i>Output</i>	Eksten (Ha)	Intens (Ha)	Total (Ha)	Setara Kampung (Kp)
Kawasan Buah	5.460	470	5.930	593
- Kawasan Jeruk	430	60	490	49
- Kawasan Mangga	330	320	650	65
- Kawasan Manggis	400	-	400	40
- Kawasan Pisang	360	-	360	36
- Kawasan Durian	1.340	-	1.340	134
- Kawasan Lengkek	630	-	630	63
- Kawasan Alpukat	590	-	590	59
- Kawasan Buah Lain	1.380	-	1.380	138
- Kawasan Buah Lain (PEN)	-	90	90	9
- Food Estate Berbasis Buah dan Florikultura	200	90	290	29
<i>Output</i>	Eksten (m ²)	Intens (m ²)	Total (m ²)	Setara Kampung (Kp)
Kawasan Florikultura	34.400	32.000	66.400	-
- Kawasan Krisan	6.400	5.000	11.400	-
- Kawasan Anggrek	1.000	2.000	3.000	-
- Kawasan Florikultura Lainnya	27.000	25.000	52.000	-

- b. Terselenggaranya pengembangan Kawasan Buah seluas 2.965 ha setara 379 Kampung Buah. Rincian output Kawasan Buah dan Florikultura melalui ABT 1 TA. 2021 dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 2. Rincian *Output* Kawasan Buah dan Florikultura melalui ABT 1 TA. 2021

<i>Output</i>	Eksten (Ha)	Intens (Ha)	Total (Ha)	Setara Kampung (Kp)
Kawasan Buah	2.965	-	2.965	379
- Kawasan Alpukat	1.275	-	1.275	155
- Kawasan Durian	875	-	875	115
- Kawasan Kelengkeng	815	-	815	109

- c. Terlaksananya evaluasi, pemantauan/monitoring, dan pelaporan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
- d. Terlaksananya pendampingan, pengawalan dan bimbingan teknis dalam rangka meningkatkan mutu dan produksi buah dan florikultura.

- e. Tersedianya dokumen teknis peningkatan mutu dan produksi buah dan florikultura, berupa Pedoman, Buku Lapang dan SOP terkait budidaya buah dan florikultura.
 - f. Terlaksananya pekerjaan pengolahan lahan untuk mendukung kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura.
 - g. Tersedianya dokumen kontrak pengadaan saprodi dan jasa konstruksi gedung/bangunan *Green House* mendukung kegiatan Peningkatan produksi Buah dan Florikultura
- 2) Hasil/*Outcome*
Tercapainya target peningkatan produksi buah sebesar 3,75% dan florikultura 1% pada tahun 2021.
- 3) Manfaat/*Benefit*
Terwujudnya kawasan buah dalam bentuk Kampung Buah dan Kawasan Florikultura yang dikelola secara baik sesuai dengan sistem budidaya yang baik/GAP, berbasis korporasi dalam skala ekonomi yang menguntungkan.
- 4) Dampak/*Impact*
Peningkatan mutu produksi buah dan florikultura yang dapat memenuhi permintaan pasar domestik maupun ekspor.

BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN



BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN



2.1 Pengelolaan Anggaran Bantuan Pemerintah

Bantuan pemerintah Direktorat Buah dan Florikultura dialokasikan dalam DIPA Ditjen Hortikultura Tahun Anggaran 2021 melalui Satuan Kerja Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota. Rancangan program hortikultura dilakukan melalui upaya pembangunan hortikultura dengan menggunakan anggaran APBN dan ABT yang dapat didukung oleh sumber penganggaran lainnya baik pemerintah, swasta maupun masyarakat.

Program dan Kegiatan Direktorat Buah dan Florikultura dalam bentuk Bantuan Pemerintah sebagai berikut:

1) **Output Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura**

Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura memiliki 12 *output* dengan rincian sebagai berikut:

Klasifikasi Rincian *Output* (KRO) : Sarana Pengembangan Kawasan, dengan Rincian *Output* (RO) :

- a. Kawasan Jeruk
- b. Kawasan Mangga
- c. Kawasan Manggis
- d. Kawasan Pisang
- e. Kawasan Durian
- f. Kawasan Kelengkeng
- g. Kawasan Alpukat
- h. Kawasan Buah Lain
- i. Kawasan Durian (PEN)
- j. Kawasan Kelengkeng (PEN)
- k. Kawasan Alpukat (PEN)
- l. Kawasan Buah Lain (PEN) *Food Estate*
- m. Kawasan Krisan
- n. Kawasan Anggrek
- o. Kawasan Florikultura Lain

Rincian alokasi kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dapat dilihat pada Lampiran 1 – A.

2) **Komponen Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura**

Setiap *output* kegiatan terdiri dari 3 komponen, yaitu:

- (051) : Merupakan kegiatan yang dikelola oleh Satker Pusat dan Daerah sebagai pelaksana kegiatan. Komponen kegiatan ini meliputi persiapan yang merupakan pendukung pelaksanaan kegiatan, identifikasi/ koordinasi/verifikasi/ sosialisasi, pendampingan dan pembinaan.
- (052) : Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi kepada Penerima Manfaat melalui APBNTA. 2021. Komponen kegiatan ini dilaksanakan di Satker Direktorat Buah dan Florikultura dan Satker Daerah (TP Provinsi dan TP Kabupaten/Kota), sebagaimana alokasi daerah CPCL pada Lampiran 1 – A. Untuk Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Buah meliputi pupuk organik, pupuk an organik, kapur pertanian dan saprodi lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2021, namun tidak termasuk benih dan biaya distribusi benih, sedangkan untuk Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Florikultura termasuk benih di dalamnya.
Fasilitasi bantuan sarana produksi kepada Penerima Manfaat kegiatan Gerakan Tanam Hortikultura–Buah (Gertam Hortikultura) pada Kampung Buah berupa pupuk organik, pupuk an organik, kapur pertanian, dan biaya distribusi benih. Kegiatan ini dilaksanakan di Satker Pusat (Direktorat Buah dan Florikultura), sebagaimana alokasi daerah pada Lampiran 1-B.
- (052) : Fasilitasi Bantuan Saprodi kepada Penerima Manfaat melalui ABTTA. 2021. Komponen kegiatan ini adalah Kawasan Durian (Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN), Kawasan Kelengkeng (Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN), Kawasan Alpukat (Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN) yang dilaksanakan di Satker Direktorat Buah dan Florikultura dan Satker Daerah (TP Provinsi dan TP Kabupaten/Kota), sebagaimana alokasi CP/CL pada Lampiran 1-C. Untuk Fasilitasi Bantuan Saprodi

Buah meliputi benih termasuk biaya distribusi benih, dimana jenis benih yang dialokasikan adalah benih durian, kelengkeng, dan alpukat, pupuk organik, pupuk an organik, kapur pertanian, pupuk hayati, dan saprodi lainnya sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2021.

- (052) : Fasilitas Bantuan Sarana Produksi kepada Penerima Manfaat di lokasi Food Estate (FE) Kalimantan Tengah. Komponen kegiatan ini adalah Kawasan Buah Lain (Pemulihan Ekonomi Nasional/PEN) untuk komoditas Jeruk FE, Durian FE, dan Kelengkeng FE yang dilaksanakan di Satker Direktorat Buah dan Florikultura sebagaimana alokasi CP/CL pada Lampiran 1-A. Untuk Fasilitas Bantuan Saprodi Kawasan Buah Lain (PEN) ini meliputi pupuk organik, pupuk an organik, dan kapur pertanian sesuai dengan yang dipersyaratkan di dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Ditjen Hortikultura TA. 2021.
- (053) : Merupakan kegiatan yang dikelola oleh Satker Pusat dan Daerah sebagai pelaksana kegiatan. Kegiatan ini meliputi kegiatan pendukung evaluasi, monitoring, dan pelaporan.

2.1.1 Rambu-rambu Pelaksanaan

- 1) Pengembangan kawasan buah diarahkan untuk terbentuknya Kampung Buah dengan satuan output luasan Hektar. Satu Kampung Buah setara dengan minimal 10 Ha dalam wilayah 1 (satu) administratif desa. Dapat dikecualikan untuk alokasi pengembangan kawasan buah pada desa yang dalam kondisi tertentu kesulitan untuk mendapatkan CPCL untuk memenuhi ketentuan 1 Kampung Buah 10 Ha atau Alokasi Aspirasi Masyarakat, maka dapat dialokasikan 1 Kampung Buah minimal 5 Ha pada 2 (dua) desa yang berdekatan, sehingga tetap dapat memenuhi skala ekonomi dengan luasan minimal 10 Ha.
- 2) CPCL adalah Kelompok tani/Gapoktan atau kelompok masyarakat yang diakui keabsahannya oleh Kementerian/Lembaga terkait, Lembaga Pemerintah/Non Pemerintah; yang mempunyai lahan usaha tani dalam wilayah administratif Desa/Kelurahan, dengan pemilihan lahan bisa di tegalan atau kebun atau pekarangan yang memadai, tumpang Sari

dengan komoditas yang sesuai, dan lain-lain, dengan status lahan milik sendiri/diberikan hak pengelolaan secara sah dan resmi, diupayakan sendiri, tergabung dalam kelompok, dan terletak dalam wilayah desanya/tidak menyebrang ke desa lain.

- 3) Ketentuan yang dimaksud untuk luasan 10 Ha dalam 1 (satu) desa atau wilayah 1 Kampung Buah adalah: bukan hamparan terkonsentrasi 10 Ha, akan tetapi kumulatif 10 Ha dalam 1 (satu) desa. Sasarannya adalah Petani pemilik lahan sempit (bisa saja satu petani hanya memiliki 10 m², 25 m², 50 m², 100 m², 150 m² dan seterusnya dengan total kumulatif 100.000 m² atau 10 Ha dalam satu desa).
- 4) Dalam pengembangan Kampung Buah targetnya adalah tumbuh dan berkembangnya Kampung Buah dengan fokus untuk buah tertentu yang lebih dominan dan unggul sesuai agroekosistem. Diharapkan dalam pengembangan Kampung Buah tersebut terdapat petani milenial selaku *champion* yang berperan sebagai “manajer pengelola” yang dapat menggerakkan Kampung Buah tersebut agar bisa maju, mempunyai progres ke arah pencapaian nilai tambah/bisnis.
- 5) Nilai tambah/bisnis tersebut nantinya dapat diwadahi dalam bentuk Korporasi antara lain berupa Badan Usaha Milik Petani (BUMP), bersinergi dengan Bumdes, agrowisata, agroeduwisata, integrasi dengan UMKM atau usaha olahan, pemasok bahan baku industri olahan, atau pelaku usaha ekspor.
- 6) Untuk pengembangan florikultura tetap dalam bentuk Kawasan Florikultura dengan satuan *output* luasan m² dan terkonsentrasi pada satu lokasi, agar dapat memenuhi skala ekonomi.
- 7) Kelompok tani/Gapoktan calon penerima manfaat telah terdaftar di Simluhtan dan atau ditetapkan oleh Dinas Pertanian Kabupaten/Kota. Kelembagaan Masyarakat yang ditunjuk sebagai penerima manfaat harus disahkan atau diakui keberadaannya oleh instansi pembina dari Kementerian/ Lembaga terkait.
- 8) Bantuan sarana produksi bersifat **stimulant** yang dialokasikan untuk sarana produksi utama. Terkait hal tersebut, calon penerima manfaat bersedia menambahkan biaya produksi secara swadaya atau mencari bantuan dari sumber lain untuk memastikan keberhasilan pertanaman komoditas utama maupun komoditas tumpangsari lainnya jika diperlukan.

- 9) Calon penerima manfaat bersedia dan sanggup menjaga/ merawat/ memelihara sarana produksi yang akan diterima sampai dengan pemanfaatannya secara berkelanjutan, meskipun penyerahan fasilitasi sarana produksi tersebut diberikan bertahap atau tidak dalam waktu yang bersamaan. Form Surat Pernyataan Kesanggupan menjaga/ merawat/ memelihara sarana produksi sebagaimana pada Lampiran 2.
- 10) Calon penerima manfaat bersedia dan sanggup menanam pada waktu yang telah ditetapkan instansi Pembina baik di Pusat maupun Daerah dan melakukan perawatan pertanaman hingga berproduksi.
- 11) Calon penerima manfaat bersedia berkoordinasi dan mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari Dinas Pertanian setempat dan atau instansi/Dinas terkait lainnya.
- 12) Calon penerima manfaat bersedia menandatangani dokumen pelaksanaan kegiatan (BAST dan lainnya) sesuai persyaratan administrasi yang diperlukan dengan bantuan petugas lapang dan menyimpan dokumentasi bantuan sekurangnya 2 (dua) tahun.
- 13) Dalam penetapan CPCL, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota melampirkan Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak, yang menyatakan bahwa usulan CPCL tersebut telah diverifikasi dan memenuhi kriteria teknis dan administrasi oleh Dinas Pertanian setempat.

2.1.2 Pelaksana Kegiatan

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura tahun 2021 terdiri dari 2 (dua) kegiatan yaitu Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura, dengan alokasi anggaran pada Satker Pusat yaitu Direktorat Jenderal Hortikultura dan sebagai pelaksana adalah Direktorat Buah dan Florikultura berkoordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi/Kabupaten/Kota.

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan alokasi anggaran pada Satker Provinsi (TP Provinsi) dilaksanakan di Kabupaten/Kota yang tidak memiliki satker mandiri. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis di tingkat Provinsi dan dapat didelegasikan ke Kabupaten/Kota yang menangani pengembangan hortikultura dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tingkat Provinsi.

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan alokasi anggaran pada Satker Kabupaten/Kota (TP Kabupaten/Kota) dilaksanakan di Kabupaten/Kota. Pelaksana kegiatan adalah bidang teknis yang menangani pengembangan hortikultura dengan penanggung jawab kegiatan adalah Kepala Dinas Pertanian dan/atau Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) tingkat Kabupaten/Kota.

Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura dilaksanakan oleh penerima manfaat berupa pembuatan kebun atau lahan usaha baru (perluasan areal, penumbuhan, dan/atau pengutuhan kawasan) atau perbaikan mutu kebun atau lahan usaha (penataan kawasan, intensifikasi, rehabilitasi, optimalisasi, dan/atau pemeliharaan lanjutan) dengan luasan dan jenis komoditas yang sudah ditetapkan dalam dokumen anggaran APBN TA. 2021. Alokasi Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura dengan pelaksana Satker Pusat dan Satker Provinsi/Kabupaten/Kota sebagaimana Lampiran 1 – A.

1) Pelaksana di Pusat

Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan alokasi anggaran pada Satker Direktorat Jenderal Hortikultura yang menangani pengembangan buah dan florikultura di tingkat Pusat.

Struktur Pelaksana Kegiatan terdiri dari:

- a. Pengguna Anggaran : Menteri Pertanian
- b. Kuasa Pengguna Anggaran : Dirjen Hortikultura
- c. Pananggung Jawab Kegiatan/PPK : Direktur Buah dan Florikultura

Peran Direktorat Buah dan Florikultura dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura adalah:

- a. Melakukan rekapitulasi dan konfirmasi calon penerima calon lokasi (CPCL);
- b. Melakukan koordinasi dengan Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, serta instansi/lembaga terkait lainnya;
- c. Melakukan koordinasi terkait ketersediaan dan distribusi benih serta perlindungan dan pengendalian OPT;
- d. Melakukan pendampingan/pengawasan/pembinaan bersama dengan Dinas Pertanian Provinsi dan atau Kabupaten dan atau instansi/lembaga terkait lainnya kepada petani penerima manfaat;

- e. Melakukan fasilitasi bantuan sarana produksi sesuai komoditas yang dikembangkan;
- f. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- g. Meminta/mengumpulkan hasil *scan* berkas dokumen administrasi dalam bentuk *pdf* yang telah dikumpulkan oleh petugas PPHP.

2) Pelaksana di Provinsi

Kegiatan koordinasi dan pendampingan dilaksanakan oleh bidang teknis pada Dinas Pertanian Provinsi yang menangani pengembangan hortikultura.

- a. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima calon lokasi (CPCL);
- b. Membuat Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKTJM) tentang kebenaran data dan informasi CPCL yang diajukan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pusat, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota, serta instansi/lembaga terkait lainnya;
- d. Melakukan koordinasi terkait ketersediaan dan distribusi benih serta perlindungan dan pengendalian OPT;
- e. Melakukan pendampingan/pengawalan/pembinaan bersama dengan Petugas Pusat, Dinas Pertanian Kabupaten/Kota dan atau instansi/lembaga terkait lainnya kepada petani penerima manfaat;
- f. Melakukan fasilitasi bantuan sarana produksi sesuai komoditas yang dikembangkan;
- g. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- h. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan (BAST), apabila volume, spesifikasi, dan merek barang sudah sesuai seperti dokumen yang dikeluarkan oleh penyedia. BAST dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar diserahkan kepada penyedia sebagai syarat untuk pembayaran belanja barang, 1 (satu) eksemplar diberikan kepada kelompok tani, 1 (satu) eksemplar diberikan kepada Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, dan 1 (satu) eksemplar disimpan oleh Tim Teknis yang ditunjuk sebagai pertinggal, dan
- i. Melakukan *scan* berkas dokumen administrasi dalam bentuk *pdf*.

3) Pelaksana di Kabupaten

Peran Dinas Petanian Kabupaten dalam pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura adalah:

- a. Melakukan identifikasi dan verifikasi calon penerima calon lokasi (CPCL);
- b. Membuat Surat Keterangan Pertanggungjawaban Mutlak (SKTJM) tentang kebenaran data dan informasi CPCL yang diajukan;
- c. Melakukan koordinasi dengan Pusat, Dinas Pertanian Provinsi serta instansi/lembaga terkait lainnya;
- d. Melakukan koordinasi terkait ketersediaan dan distribusi benih serta perlindungan dan pengendalian OPT;
- e. Melakukan pendampingan/pengawasan/pembinaan bersama dengan Petugas Pusat, Dinas Pertanian Provinsi dan atau instansi/ lembaga terkait lainnya kepada petani penerima manfaat;
- f. Melakukan fasilitasi bantuan sarana produksi sesuai komoditas yang dikembangkan;
- g. Melakukan pemantauan pelaksanaan kegiatan dan pelaporan;
- h. Menandatangani Berita Acara Serah Terima Bantuan (BAST), apabila volume, spesifikasi, dan merek barang sudah sesuai seperti dokumen yang dikeluarkan oleh penyedia. BAST dibuat rangkap 4 (empat), dengan ketentuan 1 (satu) eksemplar diserahkan kepada penyedia sebagai syarat untuk pembayaran belanja barang, 1 (satu) eksemplar diberikan kepada kelompok tani, 1 (satu) eksemplar diberikan kepada Tim Teknis Pelaksana Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, dan 1 (satu) eksemplar disimpan oleh Tim Teknis yang ditunjuk sebagai pertinggal, dan
- i. Melakukan *scan* berkas dokumen administrasi dalam bentuk *pdf*.

2.1.3 Mekanisme Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura Melalui APBN TA. 2021 dan Penyediaan Sarana Produksi Pengembangan Kampung Buah Melalui ABT TA. 2021

Pelaksanaan bantuan pemerintah kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, mulai dari penetapan penerima manfaat, pengelolaan sampai dengan penyaluran bantuan pemerintah mengacu pada Peraturan Menteri

Kuangan (PMK) RI Nomor 173/PMK.05/2016 tentang Perubahan Atas PMK Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga, yang selanjutnya dijabarkan secara rinci dalam Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021 melalui Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/SR.130/D/XII/2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan dan Penyaluran Bantuan Pemerintah Lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021.

Dalam rangka pengadaan barang bantuan pemerintah termasuk benih tanaman buah dan florikultura harus berlabel dan/atau sudah memenuhi Persyaratan Teknis Minimal (PTM) atau spesifikasi teknis dan peraturan terkait lainnya. Penyaluran bantuan dalam bentuk barang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan calon penerima manfaat bantuan dan calon lokasi yang sudah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.

Fasilitasi Bantuan Sarana Produksi Buah dan Florikultura dilaksanakan dalam bentuk barang/jasa menggunakan Akun Belanja Barang Lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/Pemda (526311); dan/atau akun Belanja Peralatan dan Mesin untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526112); dan/atau akun Belanja Gedung dan Bangunan untuk diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (526113); akun Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya yang Memiliki Karakteristik Bantuan Pemerintah (526312); akun Belanja Barang untuk Bantuan Lainnya untuk Diserahkan Kepada Masyarakat/Pemda – Penanganan Pandemi COVID-19 (526322) sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 06 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 35 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Bantuan Pemerintah Lingkup Kementerian Pertanian Tahun Anggaran 2021.

Pelaksanaan fasilitasi bantuan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63); PMK Nomor 168 Tahun 2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga; PMK Nomor 173 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor

168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga.

Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam rangka fasilitasi bantuan kepada petani dilakukan melalui penyedia barang dan jasa dengan penunjukan langsung dan/atau secara kontraktual/lelang berdasarkan ketentuan pengadaan barang dan jasa dalam Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63), serta sesuai dengan kebutuhan pengadaan barang hasil CPCL. Proses pengadaan harus menerapkan prinsip efektif dan efisien.

Bantuan pupuk sebelum didistribusikan ke titik bagi/penerima manfaat dan sebelum Berita Acara Serah Terima Barang ditandatangani oleh PPK dilakukan uji mutu terlebih dahulu dengan melibatkan PPK atau Tim Pendukung yang ditunjuk oleh PPK, pihak penyedia dan Petugas Pengambil Contoh (PPC) yang bersertifikat. Pengujian mutu pupuk dilakukan oleh Lembaga yang kompeten dengan mengacu pada Kepmentan No 262/Kpts/SR.310/M/4/2019 tentang Lembaga Uji Mutu dan Uji Efektivitas Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah. Biaya pengujian mutu pupuk menjadi tanggung jawab penyedia.

Bantuan benih yang masuk ke dalam komponen Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura hanya untuk kawasan krisan, kawasan anggrek dan kawasan florikultura lain. Sedangkan komoditas buah, penyediaan benih bersertifikat dan distribusinya dialokasikan di Direktorat Perbenihan Hortikultura. Benih florikultura (krisan, anggrek, dan florikultura lain) adalah varietas terdaftar di Kementerian Pertanian dan disediakan oleh produsen yang telah memiliki sertifikat penilaian proses produksi.

Apabila seluruh kegiatan fasilitasi bantuan telah selesai dilaksanakan hingga pendistribusian kepada penerima manfaat, maka segera diproses Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Barang dan Jasa dalam bentuk Berita Acara Serah Terima (BAST) Bantuan Pemerintah sesuai dengan Lampiran 7 Form 2. BAST tersebut didokumentasikan dengan *open camera* sebagai bukti yang dapat dipertanggungjawabkan. Dokumen tersebut, selanjutnya disampaikan ke Sekretariat Direktorat Jenderal Hortikultura Jl. AUP No. 3

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12520 Telp/Faksimili 021-7805880/78831845 atau email sekdhorti@pertanian.go.id dan ditembuskan ke email Direktorat Buah dan Florikultura buflori@pertanian.go.id.

2.2 Pelaksanaan Kegiatan Koordinasi dan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria serta Gerakan Tanam Hortikultura – Buah

Koordinasi meliputi kegiatan bimbingan teknis, sosialisasi identifikasi, verifikasi, pendampingan dan pembinaan serta evaluasi dan monitoring/pemantauan bertujuan agar pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dapat mencapai tujuan, target, sasaran, dan keluaran/*output* yang telah ditetapkan serta berjalan efektif, efisien dan akuntabel. Sedangkan Norma, Standar, Pedoman, Kriteria dilaksanakan untuk memberi acuan, standar dan/atau panduan operasional pelaksanaan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura. Seluruh pelaksanaan kegiatan selanjutnya dituangkan dalam pelaporan, mulai dari persiapan sampai dengan pelaksanaan. Kegiatan pendukung pelaksanaan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dapat dilihat pada Tabel 2.

Tabel 3. Kegiatan Pendukung Pelaksanaan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

No.	Kegiatan	Volume
1.	Koordinasi	12 kegiatan
2.	Norma, Standar, Pedoman, Kriteria	12 kegiatan
3.	Gerakan Tanam Hortikultura – Buah	1 kegiatan

2.3 Petunjuk Pelaksanaan di Daerah

Petunjuk Teknis ini dibuat sebagai acuan bagi seluruh kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura TA. 2021 baik di Pusat maupun Daerah. Selanjutnya, pelaksana kegiatan di daerah baik Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota harus membuat Petunjuk Pelaksanaan di daerahnya masing-masing sebagai acuan lebih detil pelaksanaan kegiatan tersebut. Format Petunjuk Pelaksanaan di Daerah dapat dilihat pada Lampiran 3.

2.4 Waktu Pelaksanaan

Rangkaian kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dilaksanakan sejak bulan Januari sampai dengan Desember 2021.

BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN



BAB III MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN



Monitoring, evaluasi dan pelaporan merupakan kegiatan penting dan bagian yang tidak terpisahkan dari setiap pengelolaan program/kegiatan. Pada kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura, aktivitas monitoring, evaluasi dan pelaporan dilakukan di semua aspek kegiatan.

3.1 Monitoring

Monitoring merupakan rangkaian kegiatan yang meliputi mengamati, meninjau kembali, dan mempelajari secara berkala kegiatan di setiap tahapan pelaksanaan kegiatan. Monitoring penting dilaksanakan untuk (1) mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan; (2) menjamin konsistensi antara rencana dan penganggaran dengan pelaksanaannya, dan (3) memastikan agar output dan outcome kegiatan tercapai sesuai indikator dan target kinerja yang telah ditetapkan. Monitoring dilakukan baik secara *online* maupun kunjungan lapangan ke lokasi kegiatan.

Monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan kampung buah dan kawasan florikultura dilakukan dengan memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan mulai dari tahap persiapan, pengadaan barang dan jasa (sarana produksi, sarana dan prasarana bangunan *Green House*), distribusi hingga tahap penanaman.

Monitoring juga dilakukan dengan memantau perkembangan pelaksanaan kegiatan, pembinaan, pengawalan, dan pendampingan terhadap penerima manfaat baik petani maupun kelembagaan petani. Monitoring terhadap pelaksanaan pengembangan kampung buah dan kawasan florikultura dapat dilakukan bersama petugas dari eselon 1 lingkup Kementerian Pertanian, lingkup Direktorat Jenderal Hortikultura, Dinas Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota, Penyuluh Pertanian, Kostratani, dan instansi terkait lainnya.

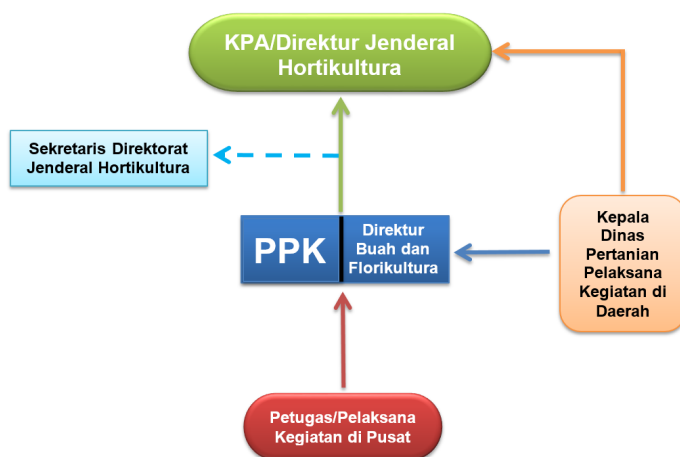
3.2 Evaluasi

Evaluasi merupakan suatu proses untuk menentukan relevansi, efisiensi, efektivitas, dan dampak pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan yang akan dicapai secara sistemik dan obyektif. Evaluasi dilakukan dengan mengukur capaian realisasi kegiatan/ *output* baik fisik maupun keuangan dan dibandingkan terhadap target yang sudah ditetapkan. Evaluasi capaian kinerja dilakukan pada semua aspek tahapan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura. Evaluasi pelaksanaan pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura dilakukan oleh petugas baik Pusat maupun Daerah yang dilakukan secara berkala. Hasil evaluasi menjadi bahan masukan dalam penyusunan kebijakan berikutnya.

Selain capaian realisasi keuangan dan fisik *output*, evaluasi juga dilakukan untuk mitigasi permasalahan yang dapat terjadi dan upaya tindak lanjut dari mulai tahap persiapan sampai dengan akhir pelaksanaan kegiatan.

3.3 Pelaporan

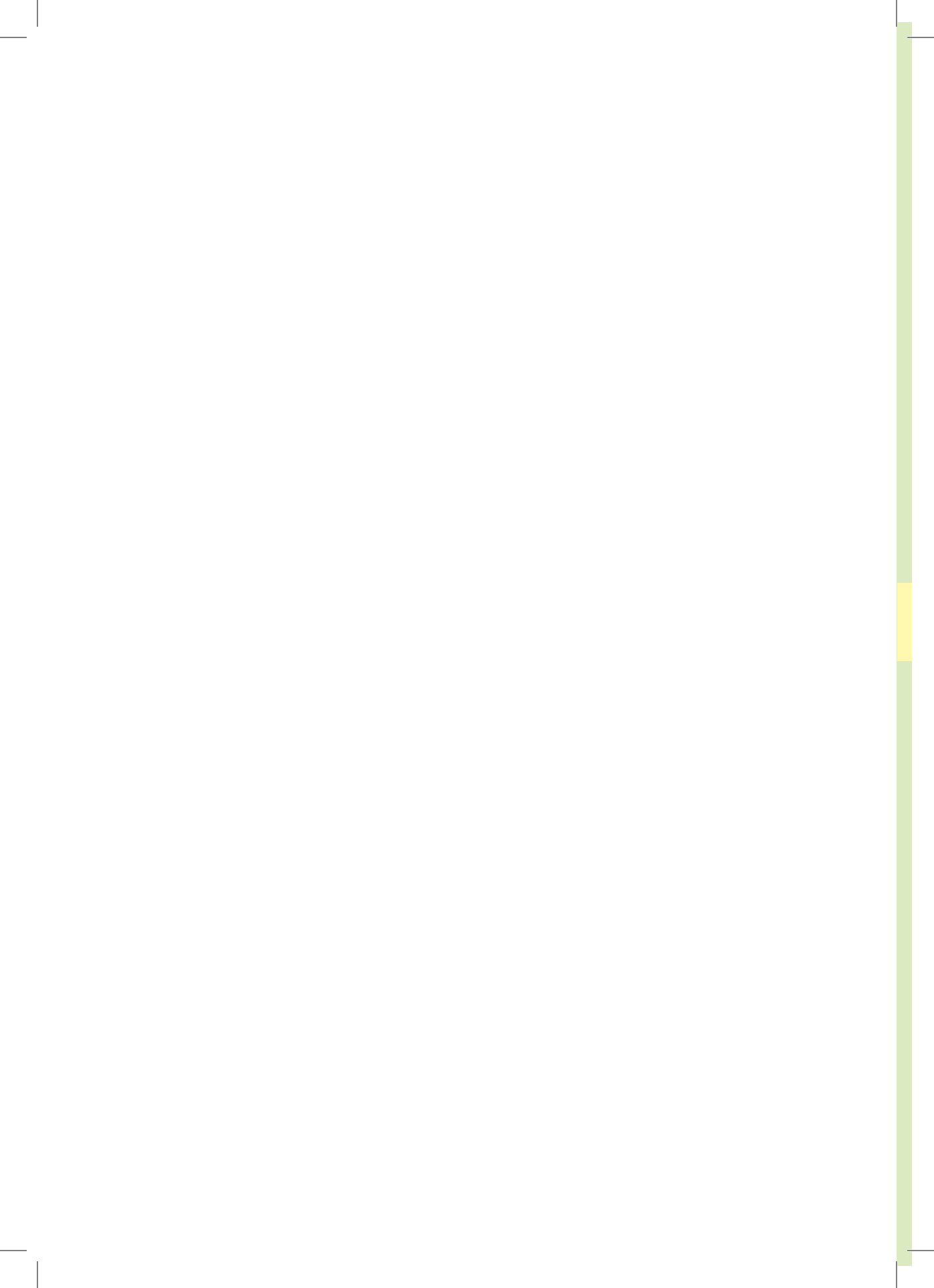
Pelaporan kegiatan dilakukan secara periodik sesuai jadwal kegiatan pada setiap tahapan oleh pelaksana kegiatan baik di Pusat maupun Daerah. Mekanisme pelaporan kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dilaksanakan secara berjenjang dengan alur sebagaimana Gambar 1.



Gambar 1. Bagan Alur Pelaporan Kegiatan

Jenis dan Waktu Pelaporan:

- 1) Laporan perjalanan dinas dalam rangka identifikasi, koordinasi, verifikasi, pendampingan, pembinaan, monitoring dan pengawalan pelaksanaan kegiatan, dilakukan secara manual oleh petugas pelaksana kepada PPK maksimal 3 hari setelah pelaksanaan. Format laporan seperti laporan perjalanan dinas pada umumnya, dapat dilihat pada Lampiran 4.
- 2) Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/*Workshop*/ Sosialisasi/ Bimtek, dilakukan oleh Pelaksana kegiatan dan dilaporkan kepada PPK maksimal 7 hari setelah kegiatan selesai format laporan seperti pada Lampiran 5.
- 3) Laporan Perkembangan Pelaksanaan Tahapan Kegiatan, dilaksanakan secara manual setiap bulan oleh Pelaksana Kegiatan kepada PPK. Kemudian PPK melaporkan kepada Direktur Jenderal Hortikultura sebagai KPA, dan ditembuskan kepada Sekretaris Direktorat Jenderal Hortikultura sebagai bahan pelaporan *online* pada aplikasi SMART dan *E-monev* Bappenas. Format laporan dapat dilihat pada Lampiran 6.
- 4) Laporan Akhir Kegiatan, dilaksanakan pada akhir tahun anggaran paling lambat 31 Desember 2021 berisi laporan capaian realisasi per tahapan kegiatan/*ouput* serta capaian *outcome* kegiatan. Format laporan seperti pada Lampiran 7.
- 5) Dokumen penyediaan barang dan jasa kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura dengan format sebagaimana Lampiran 8, yaitu: Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa – Form 1, Berita Acara Serah Terima (BAST) – Form 2, Rekapitulasi BAST B/J Bantuan Pemerintah Untuk Alokasi Pusat – Form 3, BAST Pekerjaan Bantuan Pemerintah – Form 4, Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN – Form 5, Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara – Form 6, Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (DIPA Pusat) – Form 7, Berita Acara Pemeriksaan Barang – Form 8, Berita Acara Pembayaran – Form 9, Kuitansi/Bukti Pembayaran – Form 10, Permohonan Pencairan Dana – Form 11.



BAB IV PENUTUP

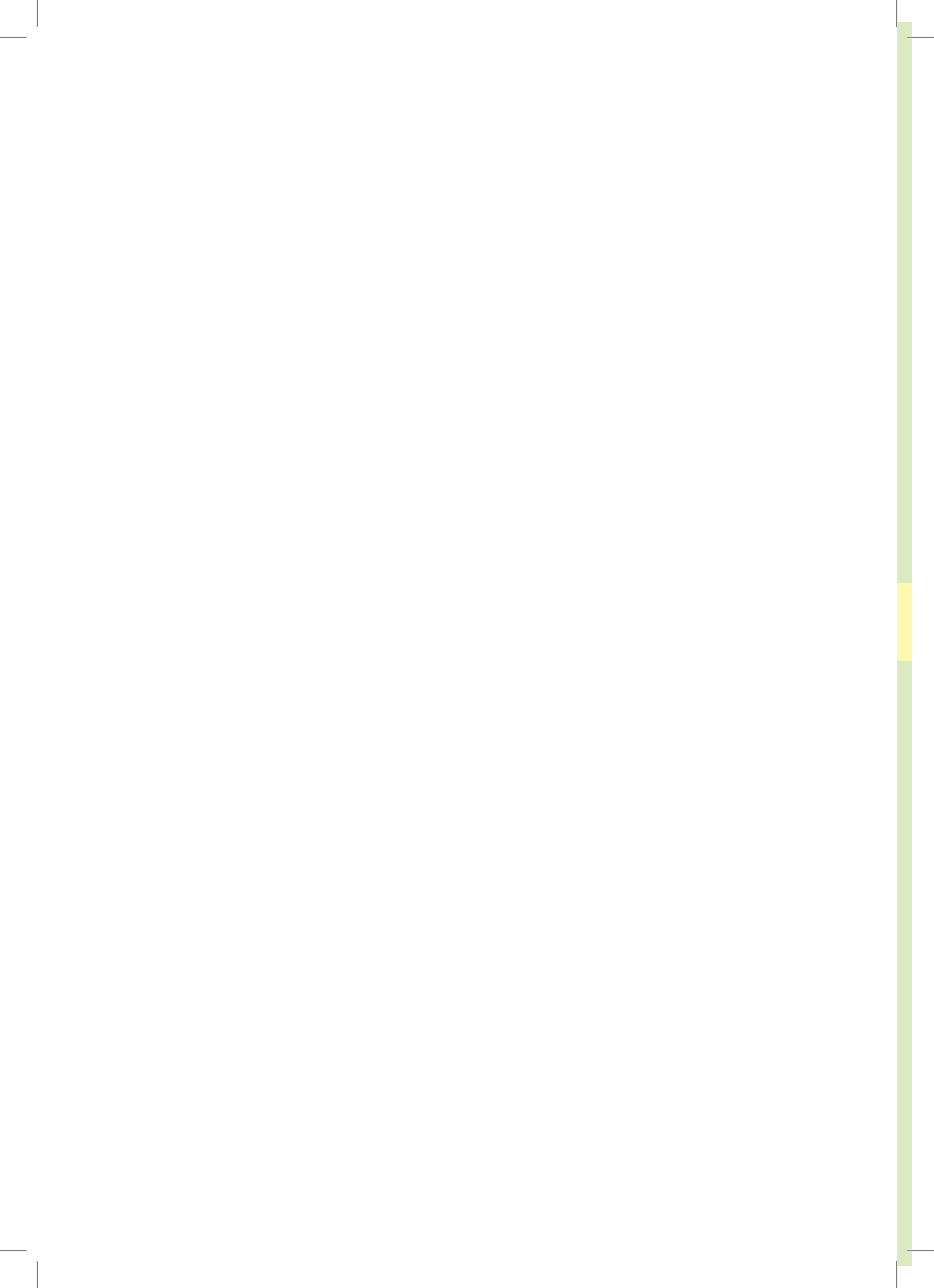


BAB IV PENUTUP



Tantangan pembangunan hortikultura, khususnya buah dan florikultura ke depan semakin kompleks, sehingga Pemerintah Pusat dan Daerah serta *stakeholder* terkait harus bersama-sama membenahi kembali kawasan hortikultura baik buah maupun florikultura agar mampu menjawab tantangan kompetisi global, mendukung Gerakan Tiga Kali Ekspor (Gratieks) dalam kerangka Gedor Horti – Gerakan Mendorong Produksi, Daya Saing dan Ramah Lingkungan Produk Hortikultura.

Penumbuhan maupun pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura dilakukan baik untuk membuat area baru maupun mengutuhkan area yang sudah ada (*existing*). Kegiatan ini dapat berhasil jika dilakukan secara terpadu dan bertahap serta dikelola dengan manajemen korporasi petani yang kreatif dan inovatif, sehingga mampu mewujudkan sistem produksi hortikultura yang maju, mandiri, dan modern serta berkelanjutan. Manajemen korporasi petani yang kreatif pada Kampung Buah dan Kawasan Florikultura yang didukung oleh pemanfaatan inovasi teknologi akan mampu memproduksi dan memasarkan aneka produk buah dan florikultura yang dihasilkan secara lebih efisien dengan standar mutu tinggi. Untuk itu, dibutuhkan dukungan dan komitmen yang kuat dan serius dari para pemangku kepentingan di tingkat Pusat dan Daerah dalam mengembangkan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura secara berkelanjutan.



LAMPIRAN



Lampiran 1-A. Alokasi Pengembangan Kampung Buah dan Kawasan Florikultura melalui APBN TA. 2021 dengan Pelaksanaan Satker Pusat dan Satker Provinsi/Kabupaten/Kota.

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Output		Jumlah (kampung buah)	Volume (ha, m2)		Alokasi Satker
				Komoditas	Varietas/Usulan		Eksten	Intens	
1	Sumut	1	Humbang Hasundutan	Jeruk	Siam Madu	6	60	-	Satker Pusat
		2	Karo	Jeruk	Siam Madu	6	60	-	Satker Pusat
2	Sumbar	3	Limapuluh Kota	Jeruk	Siam Gunung Omeh	2	20	-	Satker Provinsi
3	Bengkulu	4	Kepahiang	Jeruk	RGL	3	-	30	Satker Mandiri Kab.
		5	Rejang Lebong	Jeruk	RGL	3	-	30	Satker Mandiri Kab.
		6	Lebong	Jeruk	RGL	2	20	-	Satker Pusat
4	Sumsel	7	Kota Pagar Alam	Jeruk	RGL	2	20	-	Satker Provinsi
5	Kalsel	8	Banjarnegara	Jeruk	Siam Banjar	4	40	-	Satker Provinsi
6	Sulsel	9	Kep. Selayar	Jeruk	Keprok Selayar	6	60	-	Satker Provinsi
		10	Luwu Utara	Jeruk	Siam Banjar	4	40	-	Satker Provinsi
7	Sultra	11	Baubau	Jeruk	Keprok Siompu	4	40	-	Satker Provinsi
8	NTT	12	Sumba Tengah	Jeruk	Keprok SoE	4	40	-	Satker Pusat
9	Maluku	13	Pulau Buru	Jeruk	Siam Banjar	3	30	-	Satker Provinsi
			Total Jeruk			49	430	60	
1	Jabar	1	Cirebon	Mangga	Gedong Gincu	5	-	50	Satker Pusat
		2	Sumedang	Mangga	Gedong Gincu	4	-	40	Satker Pusat
		3	Kuningan	Mangga	Gedong Gincu	5	-	50	Satker Pusat
2	Jateng	4	Indramayu	Mangga	Gedong Gincu	5	-	50	Satker Pusat
		5	Pemalang	Mangga	Arumanis	4	-	40	Satker Pusat
		6	Rembang	Mangga	Arumanis	4	-	40	Satker Pusat
		7	Pati	Mangga	Arumanis	5	50	-	Satker Pusat
3	Jatim	8	Gresik	Mangga	Agri Gardina 145	5	50	-	Satker Pusat
		9	Magetan	Mangga	Arumanis	5	50	-	Satker Pusat
		10	Sumenep	Mangga	Gedong Gincu	5	50	-	Satker Pusat
		11	Situbondo	Mangga	Arumanis	5	-	50	Satker Pusat
4	NTB	12	Lombok Barat	Mangga	Gadung 21	2	20	-	Satker Pusat

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Output		Jumlah (kampung buah)	Volume (ha, m2)		Alokasi Satker
				Komoditas	Varietas/Usulan		Eksten	Intens	
		13	Lombok Utara	Mangga	Gadung 21	2	20	-	Satker Pusat
5	NTT	14	SBD	Mangga	Arumanis	2	20	-	Satker Pusat
		15	Sumba Tengah	Mangga	Arumanis	2	20	-	Satker Pusat
6	Malut	16	Tidore Kepulauan	Mangga	Arumanis	2	20	-	Satker Pusat
7	Sulsel	17	Bone	Mangga	Arumanis	1	10	-	Satker Pusat
		18	Jene Ponto	Mangga	Arumanis	1	10	-	Satker Pusat
		19	Pinrang	Mangga	Arumanis	1	10	-	Satker Mandiri Kab.
			Total Manggis			65	330	320	
1	Sumut	1	Tapanuli Selatan	Manggis	Kaligesing	4	40	-	Satker Provinsi
2	Sumbang	2	Solok Selatan	Manggis	Ratu Kamang	3	30	-	Satker Provinsi
3	Riau	3	Indragiri Hilir	Manggis	Ratu Tembilihan	2	20	-	Satker Provinsi
4	Banten	4	Lebak	Manggis	Wanayasa	2	20	-	Satker Provinsi
5	Jabar	5	Purwakarta	Manggis	Wanayasa	1	10	-	Satker Provinsi
		6	Subang	Manggis	Wanayasa	2	20	-	Satker Provinsi
		7	Tasikmalaya	Manggis	Puspahiang	2	20	-	Satker Provinsi
		8	Cianjur	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Mandiri Kab.
6	Jateng	9	Cilacap	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Provinsi
		10	Pati	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Provinsi
		11	Jepara	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Provinsi
7	Jatim	12	Lumajang	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Pusat
8	NTB	13	Lombok Barat	Manggis	Lingsar	2	20	-	Satker Provinsi
		14	Lombok Tengah	Manggis	Lingsar	2	20	-	Satker Provinsi
9	Sulsel	15	Kota Palopo	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Provinsi
		16	Enrekang	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Mandiri Kab.
		17	Sinjai	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Mandiri Kab.
10	Sulteng	18	Banggai Kepulauan	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Provinsi
		19	Parigi Moutong	Manggis	Kaligesing	2	20	-	Satker Provinsi
			Total Manggis			40	400	-	
1	Aceh	1	Bener Meriah	Pisang	Barangan Merah	6	60	-	Satker Pusat

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Output		Jumlah (kampung buah)	Volume (ha, m2)		Alokasi Satker
				Komoditas	Varietas/Usulan		Eksten	Intens	
		2	Aceh Tenggara	Pisang	Barangan Merah	6	60	-	Satker Pusat
2	Lampung	3	Lampung Barat	Pisang	Barangan Merah	4	40	-	Satker Provinsi
3	Jabar	4	Bogor	Pisang	BIM 114	2	20	-	Satker Provinsi
		5	Cianjur	Pisang	BIM 114	2	20	-	Satker Provinsi
4	Jateng	6	Grobogan	Pisang	BIM 114	3	30	-	Satker Provinsi
5	Jatim	7	Blitar	Pisang	Cavendish	5	50	-	Satker Pusat
			Total Pisang			28	280	-	
1	Babel	1	Belitung	Durian	Namlung Petaling	2	20	-	Satker Pusat
		2	Bangka Barat	Durian	Namlung Petaling	2	20	-	Satker Pusat
2	Kepri	3	Bintan	Durian	Musang King	3	30	-	Satker Pusat
3	Sumbar	4	Solok	Durian	Musang King	6	60	-	Satker Pusat
		5	Kota Solok	Durian	Musang King	2	20	-	Satker Pusat
4	Riau	6	Kampar	Durian	Musang King	3	30	-	Satker Provinsi
5	Lampung	7	Pesawaran	Durian	Musang King	2	20	-	Satker Provinsi
6	Jabar	8	Bogor	Durian	Matahari	2	20	-	Satker Pusat
		9	Garut	Durian	Matahari	2	20	-	Satker Pusat
		10	Majalengka	Durian	Pewira	4	40	-	Satker Pusat
7	Banten	11	Pandeglang	Durian	Matahari	3	30	-	Satker Pusat
		12	Lebak	Durian	Matahari	3	30	-	Satker Pusat
8	Jateng	13	Pati	Durian	Kromo Banyumas	3	30	-	Satker Provinsi
		14	Kendal	Durian	Kromo Banyumas	4	40	-	Satker Provinsi
		15	Kudus	Durian	Kromo Banyumas	3	30	-	Satker Provinsi
		16	Jepara	Durian	Kromo Banyumas	3	30	-	Satker Provinsi
		17	Banyumas	Durian	Kromo Banyumas	3	30	-	Satker Provinsi
		18	Banjarnegara	Durian	Kromo Banyumas	3	30	-	Satker Provinsi
		19	Purbalingga	Durian	Kromo Banyumas	3	30	-	Satker Provinsi
		20	Sukoharjo	Durian	Kromo Banyumas	1	10	-	Satker Provinsi
9	DIY	21	Kulon Progo	Durian	Menoreh Kuning	4	40	-	Satker Provinsi
10	Jatim	22	Banyuwangi	Durian	Kromo Banyumas	4	40	-	Satker Mandiri kab.
		23	Lumajang	Durian	Kromo Banyumas	4	40	-	Satker Pusat

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Output		Jumlah (kampung buah)	Volume (ha, m2)		Alokasi Satker
				Komoditas	Varietas/Usulan		Eksten	Intens	
		24	Jember	Durian	Kromo Banyumas	3	30	-	Satker Pusat
		25	Situbondo	Durian	Kromo Banyumas	3	30	-	Satker Pusat
		26	Ponorogo	Durian	Kromo Banyumas	4	40	-	Satker Pusat
		27	Madiun	Durian	Kromo Banyumas	4	40	-	Satker Pusat
11	Kalbar	28	Kubu Raya	Durian	Otong	3	30	-	Satker Provinsi
		29	Mempawah	Durian	Otong	2	20	-	Satker Provinsi
		30	Ketapang	Durian	Otong	2	20	-	Satker Provinsi
12	Kaltim	31	PPU	Durian	Otong	2	20	-	Satker Provinsi
		32	Kutai Kartanegara	Durian	Otong	3	30	-	Satker Provinsi
13	NTB	33	Lombok Timur	Durian	Matahari	4	40	-	Satker Pusat
14	Sulsel	34	Kota Palopo	Durian	Otong	5	50	-	Satker Provinsi
		35	Luwu Utara	Durian	Otong	6	60	-	Satker Provinsi
		36	Sinjai	Durian	Otong	6	60	-	Satker Mandiri Kab.
15	Sultra	37	Kolaka	Durian	Otong	6	60	-	Satker Provinsi
16	Sulteng	38	Donggala	Durian	Otong	3	30	-	Satker Mandiri Kab.
		39	Poso	Durian	Otong	3	30	-	Satker Provinsi
		40	Morowali	Durian	Otong	3	30	-	Satker Provinsi
17	Gorontalo	41	Gorontalo Utara	Durian	Matahari	3	30	-	Satker Provinsi
			Total Durian			134	1.340	-	
1	Bengkulu	1	Kepahiang	Lengkeng	Kateki	1	10	-	Satker Mandiri Kab.
2	Lampung	2	Lampung Selatan	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
		3	Lampung Timur	Lengkeng	Kateki	2	20	-	Satker Pusat
		4	Pesawaran	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
		5	Way Kanan	Lengkeng	Kateki	2	20	-	Satker Provinsi
3	Jateng	5	Grobogan	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
		6	Blora	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
		7	Klaten	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
		8	Brebes	Lengkeng	Kateki	4	40	-	Satker Provinsi
		9	Pati	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
		10	Jepara	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Output		Jumlah (kampung buah)	Volume (ha, m2)		Alokasi Satker
				Komoditas	Varietas/Usulan		Eksten	Intens	
4	DIY	11	Magelang	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
		12	Bantul	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
		13	Sleman	Lengkeng	Kateki	4	40	-	Satker Provinsi
		14	Gunung Kidul	Lengkeng	Kateki	4	40	-	Satker Provinsi
5	Jatim	15	Kulon Progo	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
		16	Trenggalek	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Pusat
		17	Sumenep	Lengkeng	Kateki	2	20	-	Satker Pusat
		18	Mempawah	Lengkeng	Kateki	2	20	-	Satker Provinsi
6	Kalbar	19	Sanggau	Lengkeng	Kateki	2	20	-	Satker Provinsi
		20	Paser	Lengkeng	Kateki	2	20	-	Satker Provinsi
7	Kaltim	21	PPU	Lengkeng	Kateki	2	20	-	Satker Provinsi
		22	Sumbawa (Labangka)	Lengkeng	Kateki	3	30	-	Satker Provinsi
8	NTB		Total Lengkeng			63	630	-	Satker Mandiri Kab.
1	Sumsel	1	OKU Selatan	Alpukat	Ijo Panjang	2	20	-	Satker Provinsi
2	Bengkulu	2	Muara Enim	Alpukat	Ijo Panjang	2	20	-	Satker Provinsi
3		3	Kepahiang	Alpukat	Ijo Panjang	2	20	-	Satker Mandiri Kab.
4		4	Tanggamus	Alpukat	Ijo Panjang	1	10	-	Satker Provinsi
5		5	Cianjur	Alpukat	Cipedak/Miki	4	40	-	Satker Mandiri Kab.
5	Jateng	6	Sukabumi	Alpukat	Cipedak/Miki	4	40	-	Satker Provinsi
		7	Subang	Alpukat	Cipedak/Miki	4	40	-	Satker Provinsi
		8	Bogor	Alpukat	Cipedak/Miki	1	10	-	Satker Provinsi
		9	Semarang	Alpukat	Wina	2	20	-	Satker Provinsi
6	DIY	10	Boyolali	Alpukat	Cipedak/Miki	3	30	-	Satker Provinsi
		11	Banyumas	Alpukat	Cipedak/Miki	2	20	-	Satker Provinsi
		12	Temanggung	Alpukat	Cipedak/Miki	3	30	-	Satker Provinsi
		13	Gunungkidul	Alpukat	Cipedak/Miki	3	30	-	Satker Provinsi
7	Jatim	14	Kulonprogo	Alpukat	Cipedak/Miki	3	30	-	Satker Provinsi
		15	Malang	Alpukat	Pameling	2	20	-	Satker Pusat
		16	Pacitan	Alpukat	Pameling	3	30	-	Satker Pusat
		17	Ponorogo	Alpukat	Pameling	3	30	-	Satker Pusat

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Output		Jumlah (kampung buah)	Volume (ha, m2)		Alokasi Satker
				Komoditas	Varietas/Usulan		Eksten	Intens	
		18	Madiun	Alpukat	Pameling	2	20	-	Satker Pusat
		19	Trenggalek	Alpukat	Pameling	2	20	-	Satker Pusat
		20	Tulungagung	Alpukat	Pameling	1	10	-	Satker Pusat
		21	Probolinggo	Alpukat	Pameling	2	20	-	Satker Pusat
8	Sulsel	22	Bantaeng	Alpukat	Cipedak/Miki	2	20	-	Satker Provinsi
9	NTB	23	Lombok Timur	Alpukat	Cipedak/Miki	2	20	-	Satker Provinsi
		24	Sumbawa (Labangka)	Alpukat	Cipedak/Miki	4	40	-	Satker Mandiri Kab.
			Total Alpukat			59	590	-	
1	Sumbar	1	Solok	Buah Naga	Merah	2	20	-	Satker Provinsi
			Total Buah Naga			2	20	-	
		1	55 Dapil (@20 ha)			110	1.100	-	Satker Pusat
			Total Dapil			110	1.100	-	
		1	Mendukung AEW			3	30	-	Satker Pusat
			Total Buah AEW			3	30	-	
1	DKI Jakarta	1	Kota Jakarta Timur			1	10	-	Satker Pusat
2	Jabar	2	Bogor			1	10	-	Satker Pusat
3	Sultra	3	Kolaka Timur			1	10	-	Satker Pusat
			Total Buah Lain			3	30	-	
1	Kalteng	1	Kapuas	Pisang	Kepok	10	100	-	Satker Pusat
		2	Pulang Pisau	Pisang	Kepok	10	100	-	Satker Pusat
			Kawasan Pisang Food Estate			20	200	-	
			Total Kawasan Buah Lain			138	1.380	-	
1	Kalteng	1	Kapuas	Jeruk	Siam Banjar	3	-	30	Satker Pusat
			Total Jeruk (Pemeliharaan) Food Estate			3	-	30	

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Output		Jumlah (kampung buah)	Volume (ha, m2)		Alokasi Satker
				Komoditas	Varietas/Usulan		Eksten	Intens	
1	Kalteng	1	Kapuas	Durian	Kromo Banyumas	1	-	10	Satker Pusat
		2	Pulang Pisau	Durian	Kromo Banyumas	2	-	20	Satker Pusat
			Total Durian Food Estate			3	-	30	
1	Kalteng	1	Pulang Pisau	Lengkeng	Kateki	3	-	30	Satker Pusat
			Total Kelengkeng Food Estate			3	-	30	
			Total Kawasan Buah Lain (PEN)			9	-	90	
1	Sulut	1	Minahasa	Pisang	Kepok	2	20	-	Satker Mandiri Kab.
2	Sulsel	2	Bantaeng	Pisang	Kepok	2	20	-	Satker Provinsi
3	Sulbar	3	Mamuju Tengah	Pisang	Kepok	2	20	-	Satker Provinsi
4	Malut	4	Halmahera Timur	Pisang	Kepok	2	20	-	Satker Provinsi
			Kawasan Buah Pangan Lokal			8	80	-	
1	Aceh	1	Aceh Tengah	Krisan			1.000	-	Satker Provinsi
2	Sumut	2	Karo	Krisan			800	-	Satker Provinsi
3	Jabar	3	Bogor	Krisan			1.000	-	Satker Pusat
		4	Cianjur	Krisan			1.000	1.000	Satker Mandiri Kab.
		5	Semarang	Krisan			1.000	-	Satker Provinsi
4	Sumbar	6	Solok	Krisan			-	2.000	Satker Provinsi
		7	Kota Solok	Krisan			1.000	-	Satker Provinsi
5	NTT	8	TTS	Krisan			600	-	Satker Provinsi
6	Sulut	9	Kota Tomohon	Krisan			-	2.000	Satker Pusat
			Total Krisan				6.400	5.000	
1	Jatim	1	Kota Batu	Anggrek			-	1.000	Satker Pusat
		2	Kediri	Anggrek			-	1.000	Satker Pusat
		3	Lumajang	Anggrek			1.000	-	Satker Pusat
			Total Anggrek				1.000	2.000	
1	Jabar	1	Bandung Barat	Mawar			1.000	-	Satker Pusat

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Output		Jumlah (kampung buah)	Volume (ha, m2)		Alokasi Satker
				Komoditas	Varietas/Usulan		Eksten	Intens	
		2	Bandung	Mawar			1.000	-	Satker Pusat
2	Bali	3	Buleleng	Mawar			1.000	-	Satker Provinsi
			Total Mawar				3.000	-	
1	Jateng	1	Batang	Melati			-	10.000	Satker Mandiri Kab.
		2	Pemalang	Melati			-	10.000	Satker Provinsi
2	Jatim	3	Bangkalan	Melati			10.000	-	Satker Provinsi
		4	Tulungagung	Melati			5.000	-	Satker Provinsi
3	Kalsel	5	Banjär	Melati			5.000	5.000	Satker Provinsi
4	Sumbar	6	Kota Padang	Melati			4.000	-	Satker Provinsi
			Total Melati				24.000	25.000	

Lampiran 1 – B. Alokasi Padat Karya Gerakan Tanam Hortikultura – Buah dengan Pelaksana Satker Pusat

No	Provinsi	Komoditas	Volume					Asal Benih
			Kampung	Volume (ha)	Lubang Tanam/Ha	Jumlah Lubang	Jumlah Benih	
1	Sumatera Utara	Jeruk	1	9	400	3.600	3.600	Sumatera Utara
2	Sumatera Barat	Jeruk	7	70	400	28.000	28.600	Sumatera Barat
		Durian	1	10	100	1.000	1.133	Sumatera Barat
3	Jambi	Jeruk	5	50	400	20.000	21.247	Jambi
4	Kalimantan Tengah	Durian	4	40	100	4.000	4.000	Kalimantan Tengah
	TOTAL		18	179		56.600	58.580	

Lampiran 1-C. Alokasi Pengembangan Kampung Buah melalui ABT 1 TA. 2021

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Komoditas	Jumlah (kampung buah)	Volume (ha)	
						Eksten	Intens
1	Aceh	1	Aceh Tengah	Alpukat	1	10	-
2	Sumbar	2	Solok	Alpukat	2	20	-
3	Sumbar	3	Agam	Alpukat	4	40	-
4	Bengkulu	4	Kepahiang	Alpukat	4	40	-
5	Bengkulu	5	Rejang Lebong	Alpukat	4	40	-
6	Sumsel	6	OKU Selatan	Alpukat	4	40	-
7	Jabar	7	Garut	Alpukat	1	10	-
8	Jabar	8	Sumedang	Alpukat	3	30	-
9	Jabar	9	Bandung	Alpukat	1	10	-
10	Jabar	10	Bogor	Alpukat	2	20	-
11	Jabar	11	Majalengka	Alpukat	4	40	-
12	Jabar	12	Bandung Barat	Alpukat	4	40	-
13	Jabar	13	Tasikmalaya	Alpukat	1	10	-
14	Jabar	14	Cianjur	Alpukat	5	50	-
15	Jabar	15	Ciamis	Alpukat	4	40	-
16	Jateng	16	Karanganyar	Alpukat	1	10	-
17	Jateng	17	Temanggung	Alpukat	2	20	-
18	Jateng	18	Boyolali	Alpukat	4	40	-
19	Jateng	19	Semarang	Alpukat	1	10	-
20	DIY	20	Gunungkidul	Alpukat	2	20	-
21	Jatim	21	Malang	Alpukat	4	40	-
22	Jatim	22	Jember	Alpukat	4	40	-
23	Jatim	23	Bondowoso	Alpukat	3	30	-

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Komoditas	Jumlah (kampung buah)	Volume (ha)	
						Eksten	Intens
24	Jatim	24	Probolinggo	Alpukat	5	50	-
25	Jatim	25	Kota Batu	Alpukat	4	40	-
26	Jatim	26	Tulungagung	Alpukat	4	40	-
27	Jatim	27	Trenggalek	Alpukat	4	40	-
28	Jatim	28	Pasuruan	Alpukat	4	40	-
29	Jatim	29	Kediri	Alpukat	4	40	-
30	Jatim	30	Blitar	Alpukat	4	40	-
31	Kaltim	31	Kutai Kartanegara	Alpukat	2	20	-
32	Sulsel	32	Toraja Utara	Alpukat	4	40	-
33	Alokasi Aspirasi Masyarakat			Alpukat	55	275	-
			Total Alpukat		155	1.275	-
1	Aceh	1	Simeulue	Durian	1	10	-
2	Sumbar	2	Selok	Durian	2	20	-
3	Riau	3	Siak	Durian	2	20	-
4	Lampung	4	Pesawaran	Durian	2	20	-
5	Banten	5	Pandeglang	Durian	3	30	-
6	Banten	6	Lebak	Durian	3	30	-
7	Jabar	7	Tasikmalaya	Durian	1	10	-
8	Jabar	8	Sukabumi	Durian	3	30	-
9	Jabar	9	Majalengka	Durian	4	40	-
10	Jateng	10	Batang	Durian	3	30	-
11	Jateng	11	Kudus	Durian	3	30	-
12	Jateng	12	Brebes	Durian	3	30	-
13	Jateng	13	Jepara	Durian	3	30	-
14	Jateng	14	Tegal	Durian	1	10	-
15	Jateng	15	Pemalang	Durian	1	10	-

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Komoditas	Jumlah (kampung buah)	Volume (ha)	
						Eksten	Intens
16	Jateng	16	Banyumas	Durian	1	10	-
17	DIY	17	Kulonprogo	Durian	4	40	-
18	DIY	18	Gunungkidul	Durian	3	30	-
19	Jatim	19	Trenggalek	Durian	3	30	-
20	Jatim	20	Situbondo	Durian	3	30	-
21	Bali	21	Buleleng	Durian	3	30	-
22	Kaltim	22	Berau	Durian	1	10	-
23	Sulbar	23	Polewali Mandar	Durian	1	10	-
24	Sulteng	24	Morowali	Durian	4	40	-
25	Sulteng	25	Poso	Durian	2	20	-
26	Alokasi Aspirasi Masyarakat			Durian	55	275	-
			Total Durian		115	875	-
1	Jateng	1	Sragen	Kelengkeng	4	40	-
2	Jateng	2	Semarang	Kelengkeng	4	40	-
3	Jateng	3	Kota Semarang	Kelengkeng	2	20	-
4	Jateng	4	Grobogan	Kelengkeng	4	40	-
5	Jateng	5	Temanggung	Kelengkeng	4	40	-
6	Jateng	6	Batang	Kelengkeng	4	40	-
7	Jateng	7	Wonogiri	Kelengkeng	3	30	-
8	Jateng	8	Magelang	Kelengkeng	3	30	-
9	DIY	9	Gunungkidul	Kelengkeng	3	30	-
10	DIY	10	Kulonprogo	Kelengkeng	3	30	-
11	Jatim	11	Blitar	Kelengkeng	4	40	-
12	Jatim	12	Bojonegoro	Kelengkeng	1	10	-
13	Jatim	13	Kota Batu	Kelengkeng	1	10	-
14	Jatim	14	Kediri	Kelengkeng	4	40	-

No	Provinsi	No	Kabupaten/Kota	Komoditas	Jumlah (kampung buah)	Volume (ha)	
						Eksten	Intens
15	Jatim	15	Tuban	Kelengkeng	4	40	-
16	Jatim	16	Jombang	Kelengkeng	1	10	-
17	Jatim	17	Mojokerto	Kelengkeng	1	10	-
18	Jatim	18	Lumajang	Kelengkeng	4	40	-
19	Alokasi Aspirasi Masyarakat			Kelengkeng	55	275	-
			Total Kelengkeng		109	815	-

Lampiran 2. Form Surat Pernyataan Kesanggupan menjaga/merawat/memelihara sarana produksi

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Kelompok tani :

NIK :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Bersedia menjaga/merawat/memelihara sarana produksi yang diberikan sampai dengan pemanfaatannya untuk penanaman Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura TA. 2021
2. Bersedia menanam dan memelihara tanaman buah jeruk/mangga/manggis/pisang/durian/kelengkeng/alpukat/buah naga/krisan/anggrek/mawar/melati*) sampai berproduksi.
3. Bersedia mendapatkan pendampingan dan pembinaan dari petugas lapang/dinas pertanian atau instansi terkait lainnya.
4. Bersedia dan sanggup untuk dilakukan pemantauan dan pemeriksaan terhadap fasilitasi bantuan yang telah diterima.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sesungguhnya dan sebenarnya.

Penyuluh Pertanian (PPL),

..... 2021

Yang membuat pernyataan,

(.....)

(.....)

Mengetahui,
Kepala Desa

*) pilih salah satu

Lampiran 3. Format Petunjuk Pelaksanaan di Daerah (Satker Provinsi atau Satker Kabupaten/Kota)

- A. Kata Pengantar
- B. Daftar Isi
- C. Pendahuluan
 - Latar Belakang
 - Tujuan dan Sasaran
 - Indikator Kinerja (*Output, Outcome, Benefit, Impact*)
- D. Pelaksanaan
 - Identifikasi/Verifikasi/Koordinasi/Sosialisasi
 - Fasilitasi Bantuan Kepada Petani
(mulai dari CPCL sampai dengan distribusi dan penanaman)
 - Monitoring, Evaluasi, dan Pelaporan
- E. Penutup

Lampiran 4. *Outline* Laporan Perjalanan Dinas Output Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Laporan Perjalanan Dinas *Output* Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura TA. 2021

Hari/Tanggal/ Tempat	Kegiatan	Pihak yang Terlibat	Hasil	Permasalahan	Rekomendasi Tindak Lanjut

....(lokasi)....., (tanggal - bulan - tahun)
Pelapor (Petugas Pelaksana)

(.....)
NIP.

Catatan:

Lampirkan dokumentasi/foto (menggunakan aplikasi kamera yang dilengkapi fitur penentu titik koordinat, ketinggian tempat dan waktu kejadian selama pelaksanaan perjalanan) dan dokumen-dokumen penting lainnya

Lampiran 5. *Outline* Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pertemuan/Sosialisasi/
Workshop/Bimtek

1. **Latar Belakang**
2. **Tujuan dan Sasaran**
 - 2.1. Tujuan
 - 2.2. Sasaran
3. **Pelaksanaan Kegiatan**
4. **Hasil Pelaksanaan Kegiatan**
5. **Permasalahan**
6. **Kesimpulan**
7. **Saran dan Tindak Lanjut**
8. **Lampiran**
 - Dokumentasi Kegiatan
 - Materi
 - Daftar Hadir

Lampiran 6. Matrik Laporan Bulanan

**LAPORAN PERKEMBANGAN PELAKSANAAN KEGIATAN/OUTPUT
PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA TA. 2021**

Periode Bulan 2021

No	Sub Output/ Tahapan	Sub Output/Komponen						Anggaran (Rp)		Perkembangan Kegiatan	Permasalahan	Rencana Tindak Lanjut
		Kegiatan	Target Volume		Realisasi		PAGU	Realisasi				
			Vol	Satuan	Vol	Satuan						
	Contoh:											
1.	Pengadaan	Penyusunan Spesifikasi Barang : Pupuk Organik										
2.	Penanaman	Pembuatan Lubang Tanam										

....(lokasi)....., (tanggal - bulan - tahun)
Pelapor (Petugas Pelaksana/PPK)

(.....)

NIP.

Catatan:

Lampirkan dokumentasi/foto (menggunakan aplikasi kamera yang dilengkapi fitur penentu titik koordinat, ketinggian tempat dan waktu kejadian selama pelaksanaan perjalanan) dan dokumen-dokumen penting lainnya

Lampiran 7. *Outline* Laporan Akhir Kegiatan

OUTLINE LAPORAN AKHIR KEGIATAN

RINGKASAN EKSEKUTIF

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

DAFTAR TABEL

DAFTAR GAMBAR

DAFTAR LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.2 Tujuan

1.3 Sasaran

1.4 Ruang Lingkup

II. CAPAIAN KINERJA KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA TA. 2021

(Berisi penjelasan mengenai capaian fisik dan keuangan Sub Output Kegiatan)

1.1 Capaian Kinerja Kawasan Buah dalam Bentuk Kampung Buah

1) Tahap Persiapan

2) Tahap Pelaksanaan

a. Capaian Realisasi Kampung Jeruk

b. Capaian Realisasi Kampung Mangga

c. Capaian Realisasi Kampung Manggis

d. Capaian Realisasi Kampung Pisang

e. Capaian Realisasi Kampung Durian

f. Capaian Realisasi Kampung Kelengkeng

g. Capaian Realisasi Kampung Alpukat

h. Capaian Realisasi Kampung Buah Lain

i. Capaian Realisasi Kampung Buah pada *Food Estate* Berbasis Buah

3) Tahap Monitoring dan Evaluasi

1.2 Capaian Kinerja Kawasan Florikultura

1) Tahap Persiapan

2) Tahap Pelaksanaan

a. Capaian Realisasi Kawasan Krisan

b. Capaian Realisasi Kawasan Anggrek

c. Capaian Realisasi Kawasan Florikultura Lain

3) Tahap Pemantauan/Monitoring dan Evaluasi

III PERMASALAHAN, TANTANGAN DAN SOLUSI TINDAK LANJUT

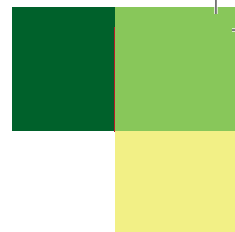
1.1 Permasalahan

1.2 Rekomendasi

1.3 Solusi Tindak Lanjut

IV PENUTUP

Lampiran



Lampiran 8. Dokumen Pengadaan Barang dan Jasa
Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura

Form 1. Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa

Berita Acara Pemeriksaan Barang/Jasa
Bantuan Pemerintah Saprodi
Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
TA 2021

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Nama Perusahaan :
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** atau **YANG MELAKSANAKAN PEKERJAAN / PENGADAAN**

2. Nama :
Jabatan :
Alamat :

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA** atau **YANG MEMERIKSA BARANG/ PEKERJAAN**

PIHAK KEDUA telah melakukan pemeriksaan Bantuan Pemerintah Saprodi (Pupuk Organik/Dolomit/Pupuk NPK/....) TA 2021, seperti daftar terlampir yang akan disalurkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu bertempat di*) dengan ini menyatakan bahwa barang tersebut diatas telah sesuai dengan spesifikasi yang diminta dalam Kontrak Nomor tanggal 2021 dan Surat Keputusan PPK Penetapan Penerima Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Nomor tanggal 2021 dan telah memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian Berita Acara Pemeriksaan Barang dibuat dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Petugas Penerima dan Pemeriksa
Barang

ttd

(.....Nama.....)
NIP.

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia Saprodi

ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,
Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/Kota



Ttd

(.....Nama.....)
NIP.

Keterangan :

*) Sebutkan nama tempat, Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota

Lampiran :

Nomor :

Tanggal :

Berita Acara Pemeriksaan Barang

Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura untuk Saprodi (Pupuk Organik/Dolomit/Pupuk NPK/....) TA 2021

No	Desa/ Kecamatan	Jenis Saprodi (Pupuk Organik/Dolomit/Pupuk NPK/....)	Merk Dagang	Volume (Kg/ Lt)
Jumlah				

PIHAK KEDUA

Petugas Penerima dan Pemeriksa
Barang

ttd

(.....Nama)

NIP.

PIHAK PERTAMA

Wakil Penyedia Saprodi

ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten/Kota.....

Ttd

(.....Nama)

NIP.

Form 2. Berita Acara Serah Terima

Berita Acara Serah Terima
Bantuan Pemerintah Saprodi
Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
TA 2021

Nomor.

Pada hari ini tanggal bulan..... tahun Dua Ribu Dua Puluh Satu di Desa Kecamatan Kabupaten/Kota Provinsi kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan :
Perusahaan :
Alamat :
Yang Menyerahkan, selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama :
No Induk Kependudukan (NIK) :
Jabatan :
Kelompok :
Alamat :
Nomor HP :
Yang Menerima, selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Sesuai dengan Kontrak nomor tanggal maka, pihak PERTAMA menyerahkan kepada pihak KEDUA bantuan saprodi sebagai berikut:

No	Jenis Saprodi (Pupuk Organik/Dolomit/Pupuk NPK/....)	Merk Dagang	Volume (Kg/ Lt)
1.			
2.			
dst			
	Jumlah		

Demikian Berita Acara Serah Terima bantuan saprodi ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Ketua/Sekretaris/Bendahara
Poktan/Gapoktan



ttd

(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia Saprodi



ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,

Petugas Kostratani/Penyuluh
Pertanian/KCD
Pertanian/Petugas Pertanian
lainnya



ttd

(.....Nama.....)
NIP

Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang

ttd

(.....Nama.....)
NIP

Form 3. Rekapitulasi BASTB/J Bantuan Pemerintah Untuk Alokasi Pusat

Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa
Bantuan Pemerintah Saprodi
Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
TA 2021

Nomor :
Kecamatan :
Nomor Kontrak :

No	No BAST	Desa	Nama Kel Tan	Nama Ketua Kel Tan	NIK*)	Jenis Saprodi (Pupuk Organik/Dolomit/Pupuk NPK/.....)	Merk Dagang	Volume (Kg/ Lt)
1								
2								
dst								

*) NIK : Nomor Induk Kependudukan

Pihak KEDUA

*Petugas Penerima dan Pemeriksa Barang
Kecamatan*

Ttd

(.....Nama.....)

Pihak PERTAMA

Wakil Penyedia Saprodi



Ttd

(.....Nama.....)

Mengetahui,

*Kepala Dinas Pertanian
Kabupaten/ Kota*



Ttd

(.....Nama.....)

*Kepala Dinas/ Pejabat yang mewakili
Provinsi ...*



Ttd

(.....Nama.....)

Form 4. BAST Pekerjaan Bantuan Pemerintah

Berita Acara Serah Terima Pekerjaan
Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura
TA 2021
Nomor:

Pada hari ini tanggalbulantahun dua ribu dua puluh satu di, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama :
Jabatan : Direktur PT (Perwakilan Penyedia)
Alamat :
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak PERTAMA

2. Nama :
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat :
Yang selanjutnya disebut sebagai pihak KEDUA

Selanjutnya Pihak PERTAMA berdasarkan kontrak kerja nomor tanggal..... telah menyerahkan pekerjaan bantuan pemerintah Saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura TA 2021 kepada Pihak KEDUA dan Pihak KEDUA telah menerima hasil pekerjaan dari Pihak PERTAMA dengan spesifikasi sebagai berikut:

No	Nomor Rekapitulasi Berita Acara	Tanggal	Kabupaten	Volume (Kg/ Lt)	Jenis Saprodi (Pupuk Organik/ Dolomit/Pupuk NPK/....)	Ket
1						
2						
dst						
	Jumlah					

Demikian Berita Acara Serah Terima Hasil Pekerjaan Pengadaan Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura TA 2021 ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak KEDUA
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)



ttd

(.....Nama.....)

NIP

Pihak PERTAMA
Wakil Penyedia Saprodi



ttd

(.....Nama.....)

Form 5. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah BMN

**SURAT PERNYATAAN
BERSEDIA MENERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA**

Nomor:

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama :

Jabatan :

Alamat :

Dengan ini menyatakan bersedia menerima hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Bantuan Pemerintah Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura APBN Pusat TA. 2021 dari Direktorat Jenderal Hortikultura berupa sebagaimana tercantum dalam lampiran surat ini untuk digunakan sebagai sarana keperluan poktan di bidang pertanian, dengan rincian sebagai berikut :

No	Jenis Saprodi (Pupuk Organik Dolomit/Pupuk NPK/....)	Merk Dagang	Tahun	Volume (Kg/ Lt)	Kondisi
1	2	3	4	5	6

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

....., 2021

Ketua



ttd

Materai 10000

(. Nama)

Lampiran : Surat Pernyataan Kesediaan Menerima Hibah Milik Negara
Nomor :
Tanggal :

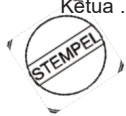
**KEWAJIBAN KELOMPOK TANI/GAPOKTAN
PENERIMA BANTUAN PEMERINTAH SAPRODI
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA
TAHUN ANGGARAN 2021**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :
Jabatan :
Kelompok Tani :
Alamat :

Dengan ini kami menyatakan bersedia memenuhi kewajiban sebagai Kelompok Tani/Gapoktan Penerima Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura TA 2021, sebagai berikut:

1. Melaksanakan kegiatan dengan sebaik-baiknya.
2. Menambah biaya pembelian sarana produksi dan biaya operasional.
3. Tidak memperjualbelikan bantuan saprodi (Pupuk Organik/Dolomit/Pupuk NPK/....).

....., 2021
Ketua
 ttd
(..... Nama)

Form 6. Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

NASKAH PERJANJIAN HIBAH BARANG MILIK NEGARA
BERUPA
ANTARA KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN

PENERIMA
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian Republik Indonesia
Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani
Yang bertandatangan untuk dan atas nama berkedudukan di Jalan selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan memperhatikan:

1. Surat Permohonan Kabupaten / Kota Nomor Tanggal hal Permohonan Persetujuan hibah berupa Kepada Penerima
2. Surat Pernyataan Bersedia Menerima Hibah Barang Milik Negara yang berasal dari Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura APBN TA. 2021 dari Kelompok Tani Penerima Bantuan Nomor :
3. Surat Menteri Pertanian Nomor tanggal Dalam rangka menindaklanjuti persetujuan Hibah Barang Milik Negara dari Menteri Pertanian Nomor tanggal dan Sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara serta Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.06/2014 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penghapusan Barang Milik Negara, PIHAK KESATU menerangkan dengan ini menghibahkan kepada PIHAK KEDUA, dan PIHAK KEDUA menerangkan dengan ini menerima hibah dari PIHAK KESATU, Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Hortikultura Kegiatan APBN Pusat TA. 2020 berupa Senilai Rp ...,- (... hal Persetujuan Hibah Barang Milik Negara berupa Bantuan Pemerintah Saprodi Kegiatan Peningkatan Produksi Buah dan Florikultura Pada Kementerian Pertanian RI Kepada) sebagaimana terlampir.

Kedua belah pihak menerangkan bahwa hibah ini dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

PASAL 1
JUMLAH DAN TUJUAN HIBAH

PIHAK KESATU menghibahkan Barang Milik Negara Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana daftar terlampir kepada PIHAK KEDUA yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Naskah Perjanjian Hibah ini, dengan nilai sebesar Rp,- (... ..) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada ayat digunakan untuk mendukung penyelenggaraan tugas dan fungsi.

PASAL 2
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KESATU

- 1) Menyerahkan Objek Hibah Kepada PIHAK KEDUA;
- 2) Mengeluarkan Catatan Barang Milik Negara tersebut dari Laporan SIMAK - BMN Kementerian Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Hortikultura.
- 3) Melakukan monitoring atas pelaksanaan Naskah Perjanjian Hibah ini menjamin difungsikannya aset sesuai dengan Permohonan Hibah, baik secara berkala maupun sewaktu-waktu;
- 4) Meminta keterangan, tanggapan atas penjelasan dari PIHAK KESATU terhadap hal-hal yang diperlukan terkait dengan pelaksanaan monitoring tersebut pada ayat (3).

PASAL 3
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

- 1) Menerima Objek dari PIHAK KESATU;
- 2) Menggunakan dan memelihara Objek Hibah dengan baik sesuai dengan tujuan hibah;
- 3) Melakukan pengamanan Objek Hibah yang meliputi pengamanan administrasi, fisik dan pengamanan hukum.

PASAL 4
SERAH TERIMA

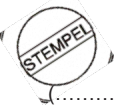
Penyerahan Barang Milik Negara dituangkan dalam Berita Acara Serah Terima dari Direktur Jenderal Hortikultura atas nama Menteri Pertanian Kepada Kelompok Tani/Gapoktan..... yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah perjanjian Hibah ini.

PASAL 5
LAIN-LAIN

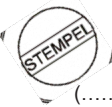
- 1) Segala Ketentuan dan persyaratan dalam Naskah Perjanjian Hibah ini berlaku serta mengikuti bagi PARA PIHAK yang menandatangani;
- 2) Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dalam rangkap 4 (empat) masing-masing satu rangkap untuk PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian dan Kepala KPKNL Jakarta II

Demikian Naskah Perjanjian Hibah ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari, tanggal, bulan dan tahun sebagaimana tersebut diatas.

PIHAK KEDUA
Penerima

 ttd
(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA
a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Hortikultura

 ttd
(.....Nama.....)
NIP

Lampiran Naskah Perjanjian Hibah Barang Milik Negara

Nomor :

Tanggal :

No	Jenis Saprodi (Pupuk Organik/Dolomit/Pupuk NPK/....)	Merk Dagang	Tahun	Volume (Kg/ Lt)	Kondisi
1	2	3	4	5	6

PIHAK KEDUA,
Penerima



ttd

(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA,
a.n Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Hortikultura



ttd

(.....Nama.....)

NIP.

Form 7. Berita Acara Serah Terima Barang Milik Negara (DIPA Pusat)



MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA

BERITA ACARA SERAH TERIMA HIBAH BARANG MILIK NEGARA ANTARA
KEMENTERIAN PERTANIAN
DENGAN

PENERIMA
Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua ribu dua puluh satu, kami yang bertandatangan dibawah ini:

I. Nama :
NIP :
Jabatan : Direktur Jenderal Hortikultura, Kementerian Pertanian RI
Yang bertandatangan untuk dan atas nama Menteri Pertanian berkedudukan di Jalan AUP Nomor 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

II. Nama :
Jabatan : Ketua Kelompok Tani
Yang bertandatangan untuk dan atas nama berkedudukan di selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

dengan ini menyatakan sebagai berikut:

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan kepada PIHAK KEDUA dan PIHAK KEDUA menerima penyerahan dari PIHAK PERTAMA Barang Milik Negara berupa dengan nilai sebesar Rp (.....) yang terletak di sebagaimana tercantum dalam lampiran Berita Acara Serah Terima ini.
2. Penyerahan ini dilakukan dalam rangka hibah dari Kementerian Pertanian Cq. Direktorat Hortikultura kepada sesuai persetujuan Nomor tanggal bulan tahun 2021.
3. Nilai Barang Milik Negara yang akan dihibahkan seluruhnya berdasarkan
4. Terhitung sejak penandatanganan Berita Acara Serah Terima ini, maka seluruh hak dan kewajiban, tanggung jawab, dan kepemilikan terhadap BMN berupa sebagaimana dimaksud dalam angka 1 beralih dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
5. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Berita Acara Serah Terima ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Demikian Berita Acara Serah Terima ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK KEDUA
Penerima



(.....Nama.....)

PIHAK PERTAMA
a.n. Menteri Pertanian
Direktur Jenderal Hortikultura



ttd

(.....Nama.....)

NIP.

Form 8. Berita Acara Pemeriksaan Barang

BERITA ACARA PEMERIKSAAN BARANG
PENGADAAN PUPUK ORGANIK/DOLOMIT/PUPUK NPK/.....
KEGIATAN PENINGKATAN PRODUKSI BUAH DAN FLORIKULTURA
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA
APBN TAHUN ANGGARAN 2021

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua Ribu Dua Puluh Satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Tim Pemeriksa Barang
 Berdasarkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Buah dan Florikultura Nomor..... Tanggal..... 2021, Tentang Tim Pemeriksa Barang Pengadaan Pupuk Organik/Dolomit/Pupuk NPK/.... Pada Direktorat Buah dan Florikultura Direktorat Jenderal Hortikultura Tahun Anggaran 2021 yang bertindak untuk dan atas nama Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Buah dan Florikultura Direktorat Jenderal Hortikultura dengan alamat Jl. AUP No. 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Nama : (PENYEDIA)
 Bertindak untuk dan atas nama dengan alamat yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA telah melaksanakan pemeriksaan barang dengan berdasarkan No. Kontrak..... tanggal di lokasi gudang PIHAK KEDUA yang beralamat di dengan rincian sebagai berikut:

No	Nama dan Jenis Barang	Merk	Jumlah Barang			Sample		Keterangan
			Kontrak (Liter/Kg)	Tersedia (Liter/Kg)	%	Liter/Kg	%	

Berdasarkan hasil pemeriksaan dengan metode sampling, dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA menyatakan bahwa barang yang **tersedia** tersebut di atas **sesuai/tidaksesuai** dengan spesifikasi kontrak. Barang tersebut **siap/tidaksiap** untuk dikirim ke titik bagi, dengan rincian spesifikasi barang sebagaimana terlampir. PIHAK KEDUA bertanggungjawab atas spesifikasi teknis keseluruhan barang yang diperiksa sesuai dengan barang yang menjadi simple pemeriksaan.

Demikian berita acara pemeriksaan barang ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Pihak Kedua

.....

Pihak Pertama
 Petugas Pemeriksa Barang

1. (.....)
 NIP.
2. (.....)
 NIP
3. (.....)
 NIP
4. (.....)
 NIP.
5. (.....)
 NIP.
6. (.....)
 NIP.

Keterangan : *Coret yang tidak perlu

Form 9. Berita Acara Pembayaran



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL HORTIKULTURA

JALAN AUP NOMOR 3 PASAR MINGGU, JAKARTA SELATAN 12520
TELEPON : (021) 7806881/ 78832048 FAXIMILE (021) 7805880
WEBSITE : <http://hortikultura.pertanian.go.id>
E-MAIL : hortikultura@pertanian.go.id / sekdithorti@pertanian.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor:

Pada hari ini tanggal bulan tahun **Dua ribu dua puluh satu**, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Dr. Liferdi, S.P., M.Si.

Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Buah dan Florikultura, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kuasa Pengguna Anggaran Direktorat Jenderal Hortikultura TA. 2021 yang berkedudukan di Jalan AUP No 3, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

2. (PENYEDIA)

Direktur PT, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT yang beralamat, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak nomor, tanggal, maka **PIHAK PERTAMA** membayar kepada **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KEDUA** menerima pembayaran (pilih: sekaligus/tahap-1/tahap-2/tahap-3) dari **PIHAK PERTAMA** sebesar: Rp,- (..... rupiah). Pembayaran dimaksud melalui pemindah bukuan (transfer) yang ditujukan kepada rekening **PIHAK KEDUA**, sebagai berikut:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama : (sesuaikan dengan nama yang tertera di buku rekening)
Alamat :

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat dan ditandatangani kedua belah pihak dengan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 2021

PIHAK KEDUA,

PIHAK KESATU,

.....

Dr. Liferdi, S.P., M.Si.

NIP. 19701007 199803 1 001

Form 10. Kuitansi/Bukti Pembayaran

TA : 2021
 Nomor Bukti :
 Mata Anggaran :

KUITANSI/BUKTI PEMBAYARAN

Sudah Terima dari : Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Buah dan Florikultura Satker Direktorat Jenderal Hortikultura
 Jumlah Uang : Rp ,-
 Terbilang : === *Rupiah* ===
 Untuk Pembayaran : Kegiatan Pengadaan (misal: Dolomit) di Kawasan (misal: Jeruk) Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak untuk Melaksanakan Paket Pengerjaan Pengadaan Barang Nomor Tanggal Bulan 2021

Jakarta, 2021

Materai 10000

.....
 Direktur

Setuju dibebankan pada mata anggaran berkenaan
 a.n Kuasa Pengguna Anggaran Pejabat Pembuat
 Komitmen Direktorat Buah dan Florikultura

Dr. Liferdi, S.P., M.Si.
 NIP. 19701007 199803 1 001

Form 11. Permohonan Pencairan Dana

KOP PERUSAHAAN

....., 2021

Nomor :
Lampiran :
Perihal : **Permohonan Pencairan Dana (cantumkan pilihan: sekaligus/tahap-1/
tahap-2/tahap-3)**

Yang terhormat:

Pejabat Pembuat Komitmen
Direktorat Buah dan Florikultura
Jalan AUP No. 3,
Pasar Minggu, Jakarta Selatan

Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Kegiatan Pengadaan (misal: Dolomit) di Kawasan (misal: Jeruk) Tahun Anggaran 2021 Nomor : Tanggal Bulan..... 2021, dengan ini kami mengajukan permohonan pencairan dana sebesar Rp,- (..... rupiah)

Pembayaran mohon ditransfer melalui rekening kami pada:

Nama Bank :
Nomor Rekening :
Atas Nama : (sesuaikan dengan nama yang tertera di buku rekening)
Alamat :

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat Kami
PT,

Materai 10000

.....
Direktur